

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERDA NO 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
TANA TORAJA PADAWISATA *PERKAMPUNGAN*
ADAT SILLANAN



OLEH

ISMAWATI SABAR
NIM :2220203874235014

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

**IMPLEMENTASI PERDA NO 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
TANA TORAJA PADA WISATA *PERKAMPUNAN*
*ADAT SILLANAN***



OLEH

**ISMAWATI SABAR
NIM :2220203874235014**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Perda No 5 Tahun 2022 Tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata
Kabupaten Tana Toraja Pada Wisata
Perkampungan Adat Sillanan

Nama Mahasiswa : Ismawati Sabar

Nim : 2220203874235014

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penerapan Pembimbingan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor : 1387 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Indah Fitriani Sukri, M.H 

NIDN : 2001029701

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Budiman, M.H.I

NIP:197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Perda No 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja Pada Wisata Perkampungan Adat Sillanan

Nama Mahasiswa : Ismawati Sabar

NIM : 2220203874235014

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1387 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 01 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Indah Fitriani Sukri, M.H	(Ketua)	(.....)
Dr. Roswati Nurdin, M.HI.	(Anggota)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Budiman, M.HI
NIP:197306272003121004

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Perda No 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja Pada Wisata *Perkampungan Adat Sillanan* Perspektif Siyash Dusturiyah.” Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, ketabahan, dan kekuatan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, dari awal hingga akhir.

Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Radia dan Ayah Sabar. Meskipun keduanya tidak memiliki kesempatan untuk merasakan pendidikan tinggi, mereka selalu berjuang dan bekerja keras demi memberikan pendidikan terbaik bagi putrinya. Dengan segala keterbatasan, mereka tetap mampu membiayai dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan di perantauan. Harapan terbesar mereka adalah agar penulis dapat merasakan kesempatan belajar yang lebih tinggi dan memperoleh masa depan yang lebih baik, sesuatu yang sebelumnya belum sempat mereka alami. Pengorbanan, doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti dari kedua orang tua menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar, baik dalam bentuk arahan akademik, dukungan moral, maupun bantuan teknis. Oleh karena itu, dengan tulus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing saya Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H yang

telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengetahuan yang mereka berikan selama kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam hal isi maupun penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Penyusunan skripsi ini juga banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. Sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare .
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan dedikasi dan pengabdian dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif serta mendukung proses pendidikan bagi mahasiswa.
3. Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H selaku Pembimbing Utama dan Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.
4. Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.HI. Selaku Penguji Utama I dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H Selaku penguji utama II, yang telah memberikan masukan, dan saran dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan kepada seluruh mahasiswa dalam menjalani proses akademik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Khususnya pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
7. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.

8. Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin, bantuan, serta informasi yang diperlukan selama proses penelitian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, Lembang Sillanan dan Tokoh Adat Lembang Sillanan.
9. Seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara Angkatan 2022 (HTN A). Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, pembelajaran, serta kenangan yang telah tercipta selama menjalani proses perkuliahan bersama. Dan teman-teman Posko 2 Rante Limbong. Terima kasih atas dukungan, semangat, kebersamaan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini.
10. Kakak perempuan satu-satunya, Asmiaty Sabar, yang selalu menjadi sosok penyemangat bagi penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang tidak pernah putus hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Adik perempuan satu-satunya Aisyah Sabar, yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis dalam setiap proses perjalanan pendidikan. Dan Kepada sepupu penulis yang akrab disapa Imma, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, motivasi, dan semangat yang telah diberikan selama penulis menempuh jenjang pendidikan.
11. Seluruh keluarga Nenek mi' dan keluarga Radeng terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moral maupun motivasi, serta menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
12. Sahabat masa kecil penulis, Asniar Manu, yang telah menemani perjalanan hidup penulis sejak sebelum memasuki bangku sekolah hingga berada di jenjang perguruan tinggi. Terima kasih atas persahabatan, kebersamaan, dan dukungan yang selalu diberikan. Begitu pula kepada Normalia, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan suka duka selama masa perkuliahan.
13. Sahabat-sahabat penulis sejak masa SMA yang tergabung dalam "Gang 4G", yaitu Susanti, Nur Rastini, dan Irmawati. Terima kasih atas kebersamaan,

dukungan, dan kenangan indah yang telah mengisi perjalanan masa sekolah penulis.

14. Teman pertama penulis di kampus, Luvitha Sari. Terima kasih telah menjadi bagian dari awal perjalanan penulis di dunia perkuliahan, serta atas kebersamaan dan dukungan yang diberikan selama ini.
15. Teman seperjuangan sejak masa mahasiswa baru, Nur Haliza dan Aqila Zaqiah M.AS. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dukungan, dan cerita yang telah mewarnai perjalanan perkuliahan penulis hingga selesai.
16. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri, Ismawati Sabar. Terima kasih telah bertahan sejauh ini dengan segala tekanan, keraguan, dan air mata. Terima kasih karena tetap melangkah, meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mulus dan arah tujuan terkadang terasa kabur. Kini, telah sampai pada salah satu titik yang dulu hanya berupa harapan. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang pernah dimulai, dengan segala kekurangan yang dimiliki. Sebab hidup bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang keberanian untuk terus berjalan meski berkali-kali dihadapkan pada keraguan. Rayakanlah pencapaian ini, karena yang paling pantas dirayakan bukan hanya hasilnya, tetapi keberanian untuk tidak menyerah.

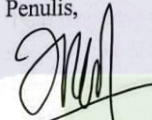
Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan secara moral maupun material dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt.

berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan hidayah-Nya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila dalam penulisan ini terdapat kekeliruan dan kesalahan yang semua itu terjadi di luar dari kesengajaan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 11 Juni 2026

Penulis,



Ismawati Sabar

NIM:2220203874235014



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ismawati Sabar

NIM : 2220203874235014

Tempat/Tgl. Lahir : Kaduaja, 26 Juli 2004

Program Studi : Hukum Tata Negara

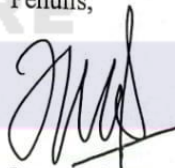
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Implementasi Perda No 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Tana Toraja Pada Wisata Perkampungan Adat Sillanan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Juni 2026

Penulis,



Ismawati Sabar

NIM: 2220203874235014

ABSTRAK

Ismawati Sabar, Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja pada Wisata Perkampungan Adat Sillanan (dibimbing oleh Indah Fitriani Sukri).

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 menjadi landasan hukum pengembangan pariwisata berkelanjutan. Namun, implementasinya pada Wisata Perkampungan Adat Sillanan belum optimal, ditandai dengan keterbatasan fasilitas, promosi, kelembagaan pengelola, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2022, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata, serta perlindungan cagar budaya berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi Perda belum optimal. Aspek komunikasi telah dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan, tetapi belum menjangkau seluruh masyarakat. Aspek sumber daya masih terkendala SDM, fasilitas, anggaran, dan kelembagaan. Aspek disposisi menunjukkan komitmen pemerintah daerah, meskipun partisipasi masyarakat masih rendah. Aspek struktur birokrasi telah didukung koordinasi antarinstansi, tetapi belum efektif. Pemerintah daerah juga mengembangkan pariwisata melalui pembangunan infrastruktur, promosi, pelatihan, pendampingan masyarakat, serta melindungi cagar budaya melalui pelestarian rumah adat, ritual adat, pembinaan masyarakat, dan promosi budaya. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pemerintah sebagai ulil amri telah berupaya mewujudkan kemaslahatan, namun masih diperlukan penguatan kelembagaan, sumber daya, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Perda, Kepariwisata, Siyasah Dusturiyah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
KPERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
TRANSLITERANSI DAN SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A . Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan	12
B. Landasan Teori	15
C. Kerangka Konseptual	22
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	34
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Implementasi Perda No 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja pada Wisata <i>Perkampungan Adat Sillanan</i>	41
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Pariwisata pada Wisata <i>Perkampungan Adat Sillanan</i>	66
C. Peran Pemerintah daerah dalam melindungi Cagar Budaya di Wisata <i>Perkampungan Adat Sillanan</i> menurut Siyasa Dusturiyah	84
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

NO	Daftar Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat permohonan izin pelaksanaan penelitian	Terlampir
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten tana toraja	Terlampir
4	Surat keterangan telah melakukan penelitian	Terlampir
5	Surat keterangan wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi wawancara	Terlampir

TRANSLITERANSI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda , dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

س	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid iyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan isebuah itanda *itasydid* ('), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (,) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*

(darul Quran), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum ial-lafz ilā ibi ikhusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh.

kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī Abū

Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai inama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus idisebutkan isebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون

صلعم	=	صلی اللہ علیہ وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- 1.ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena Dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. :Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. :Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki potensi pariwisata sangat besar, terlihat dari banyaknya destinasi wisata yang tersebar di berbagai daerah. Sektor pariwisata menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Apabila potensi sumber daya pariwisata dikelola dengan baik oleh pemerintah bersama masyarakat, maka sektor ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi negara secara umum maupun bagi daerah secara khusus¹. Pariwisata juga merupakan bagian dari industri besar yang memiliki potensi kuat dalam meningkatkan eksistensi negara serta menjadi sumber pendapatan yang strategis.

Terbentuknya aktivitas pariwisata tidak terlepas dari adanya interaksi antara manusia sebagai pelaku perjalanan wisata dan berbagai pihak yang menyediakan layanan pariwisata. Pelaku wisata bertindak sebagai konsumen yang memanfaatkan beragam fasilitas dan produk wisata yang disediakan. Kegiatan tersebut umumnya berlangsung melalui pihak-pihak tertentu yang menawarkan produk atau jasa wisata, yang pada akhirnya berperan sebagai komponen penting dalam menjalankan fungsi industri pariwisata suatu negara.²

Objek pariwisata memiliki peranan penting tersendiri, selain pariwisata sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun internasional pariwisata juga dapat menghasilkan keuntungan tersendiri baik bidang ekonomi maupun sosial apabila suatu daerah dapat mengelola secara baik. Dengan demikian kesadaran negara terhadap destinasi wisata sebagai salah satu penunjang pendapatan negara, harus ada kepedulian dalam membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang ada di setiap daerahnya. Salah

¹ Ahmad Faisol and Al Faruqi, *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Wisata Batu Soon Dan Puncak Magasari)*, 2023.

² Giyoto, *Paradigma Pengembangan Pariwisata Berbasis Tripots Dalam Keberlangsungan Destinasi Wisata Dan Pemberdayaan Masyarakat Lasem Rembang, Kudus Di Jawa Dan Bayan, Sembalun Di Lombok*, ed. Khoirul Adi Nur Alfisyahri, 2023.

satu aspek penting dalam pengelolaan bidang kepariwisataan adalah adanya peraturan yang jelas dan memadai. Untuk memastikan kewenangan peraturan secara menyeluruh terhadap pembangunan kepariwisataan.

Penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan juga melibatkan peran penting pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kepariwisataan, antara lain menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya, menerbitkan perizinan berusaha, menetapkan destinasi dan daya tarik wisata provinsi, memfasilitasi promosi destinasi serta produk pariwisata, memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata, serta mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata guna mendorong pembangunan daerah.³

Pembangunan sektor pariwisata di Indonesia dilaksanakan secara terencana melalui kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional. Dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, serta kelembagaan kepariwisataan.⁴ Selanjutnya pada Pasal 5 ditegaskan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun

³Negara Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2020,” no. 052692 (1945).

⁴“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun,” 2025.

rencana induk pembangunan kepariwisataan serta mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya.

Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya penyederhanaan proses perizinan usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam sektor pariwisata. Salah satu kebijakan tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa perizinan berusaha merupakan pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Selanjutnya pada Pasal 19 dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS sebagai identitas usaha sekaligus dasar untuk memperoleh izin usaha dan izin operasional.⁵

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memuat ketentuan mengenai berbagai bentuk kegiatan wisata yang memperoleh dukungan berupa fasilitas dan pelayanan dari masyarakat, pelaku usaha, serta Pemerintah daerah. Dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata suatu wilayah, diperlukan suatu landasan yang dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur kebutuhan, hak, dan kewajiban para pihak sehingga perencanaan dapat terlaksana secara terarah. Dengan demikian, pengembangan pariwisata terutama yang dikelola oleh masyarakat pada kawasan kampung wisata dapat dilakukan melalui penerapan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata tersebut, sebagai pedoman dalam mengembangkan pariwisata di kampungnya masing-masing.⁶

⁵ Pelayanan Perizinan and Berusaha Terintegrasi, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018,” 2018.

⁶ Anita Apriani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Sebagai Sebagai Dasar Pedoman Dalam Pengembangan Pariwisata Di Indonesia” 3, no. 3 (2024): 573–80.

Pemerintah pusat memiliki beberapa kewenangan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah.⁷ Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk memikul tanggung jawab serta mengelola secara nyata potensi yang dimilikinya.⁸ Oleh karena itu, daerah yang memiliki karakteristik tertentu perlu mengoptimalkan potensi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi faktual, termasuk kelebihan dan kekurangan yang menjadi ciri khas wilayahnya. Hal ini penting karena masyarakat setempat merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dan memiliki pemahaman paling mendalam mengenai potensi daerah tersebut.

Dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dijelaskan bahwa pengembangan budaya dan pariwisata daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan objek wisata, pelestarian cagar budaya, serta peningkatan daya tarik wisata daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Tana Toraja masih perlu dikembangkan secara optimal melalui implementasi kebijakan daerah,⁹ termasuk melalui Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA).

Dengan demikian Kabupaten Tana Toraja sebagai pedoman dan arahan strategis bagi pengembangan pariwisata di Daerah Tana Toraja tersendiri, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja, di dalam Perda ini mengatur salah satu peraturan tentang destinasi wisata. Destinasi wisata sendiri menurut Perda Nomor 5 Tahun 2022 adalah wilayah geografis atau wilayah pemerintahan dengan beberapa aksesibilitas atau akses yang mudah dijangkau, yang dapat dilewati, infrastruktur yang memadai, fasilitas yang nyaman dan aman, serta keterlibatan masyarakat secara umum untuk mewujudkan pariwisata.

⁷Indah Fitriani Sukri and Hasanuddin Hasim, “Analisis Fiqhul Bi ` Ah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang : Tinjauan Hukum Islam” 20 (2022): 260–77.

⁸Muhamad Arya Wijaya, “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah : Pilar Penting Dalam Membangun Indonesia” 1, no. 6 (2024)

⁹Bupati Tana Toraja, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja,”

Selanjutnya yang menjadi visi, misi dan tujuan Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, yaitu pada pasal 6 dan 7 bahwa dalam mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Daerah Tana Toraja perlu melaksanakan beberapa misi strategis yaitu; 1.Mengembangkan destinasi wisata yang terpadu dan berkelanjutan, melalui penguatan daya tarik wisata budaya, alam, dan tradisi masyarakat adat. 2.Meningkatkan kualitas dan daya saing industri pariwisata, termasuk struktur usaha, inovasi produk wisata, kemitraan dengan pelaku usaha, serta penerapan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan. 3.Memperluas dan memperkuat pemasaran pariwisata secara terpadu, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan promosi. 4.Membangun kelembagaan pariwisata yang profesional dan kredibel, dengan memperkuat kapasitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas SDM pariwisata, penataan regulasi, serta penyempurnaan mekanisme operasional.¹⁰

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, pemerintah daerah juga menetapkan perangkat pelaksana kebijakan tersebut melalui Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata. Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan terkait pengembangan destinasi dan industri pariwisata daerah. Dengan

¹⁰ Undang-undang Nomor et al., “PERDA NO 5 2022 Tanah Toraja,”.Pasal 6 dan 7

demikian, keberadaan Dinas Pariwisata memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana diatur dalam Perda tersebut, khususnya dalam pengembangan dan pengelolaan objek serta daya tarik wisata di Kabupaten Tana Toraja.¹¹

Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal memiliki karakteristik geografis. Secara geografis Kabupaten Tana Toraja terletak antara 119^o 0' -120^o 0' Bujur Timur, dan antara 2^o 0' -3^o 0' Lintang selatan. Luas keseluruhan Kabupaten Tana Toraja sekitar 2.054,3 Km² yang terbagi atas 19 (Sembilan belas) Kecamatan, 47 Kelurahan, 112 Lembang dengan luas dan presentase luas kecamatan terhadap luas kabupaten masing-masing sosial-budaya¹², salah satunya adalah Lembang Sillanan Lembang yang terletak di Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja, memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi desa agrowisata. Hal ini didukung dengan ditetapkannya Kawasan Wisata Sillanan sebagai daya tarik wisata unggulan Kabupaten dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB), dan akan dikembangkan oleh Pemerintah Kab. Tana Toraja.¹³

Dalam mewujudkan visi misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya akan di atur tentang kebijakan pembangunan yang lebih spesifik dimana yang di atur dalam Perda No 5 tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja Tahun.¹⁴

Pembangunan destinasi pariwisata pada wisata *Perkampungan Adat Sillanan* mencakup pengembangan wisata alam, budaya, dan minat khusus, termasuk potensi alam dan budaya yang menjadi kekhasan daerah Perkampungan Adat Sillanan sebagai kawasan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan destinasi wisata budaya

¹¹Bupati Tana Toraja, “Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 13 Tahun 2023,”

¹² Muh.Idris Patarai,dkk *Toraja Implikasi Budaya Dalam Pemekaran Daerah* (Makassar: De La Macca, 2021).

¹³ Muhammad Anshar, “Analisis Potensi Wilayahh Berbasis Geographic Information System (GIS) Daalam Pengembangan Agrowisata Pada Lembang Sillanan Kabupaten Tana Toraja” 7, no. April (2022): 128–34.

¹⁴Nomor et al., “PERDA NO 5 2022 Tanah Toraja.”

memiliki nilai historis, sosial, dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Tana Toraja. Keberadaan rumah adat tongkonan,¹⁵ situs leluhur, serta berbagai tradisi adat yang masih dipertahankan menjadikan kawasan ini sebagai salah satu aset budaya yang perlu mendapatkan perlindungan secara berkelanjutan, dengan tetap menjunjung nilai tinggi dan kearifan lokal. Upaya tersebut perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur aksesibilitas transportasi yang memadai, pembangunan fasilitas umum yang ramah lingkungan dan sesuai dengan standar Provinsi, Nasional, maupun Internasional, serta pemasaran wisata agar lebih di kenal luas baik Nasional maupun Internasional.

Objek penelitian yakni di wisata *Perkampungan Adat Sillanan* Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Gandangbatu Sillanan Lembang Sillanan wisata tersebut memiliki potensi besar untuk kemaslahatan negara pada umumnya dan masyarakat pada khususnya, namun dalam hal ini melihat permasalahan yang ada di lapangan bahwa objek wisata masih belum memenuhi apa yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Wisata *Perkampungan Adat Sillanan*, ditemukan sejumlah kondisi yang menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Beberapa kondisi yang terlihat di lapangan antara lain fasilitas umum yang sebagian telah mengalami kerusakan dan kurang terawat, sarana pendukung wisata yang masih terbatas, serta fasilitas penunjang kenyamanan pengunjung yang belum memadai. Selain itu, pengelolaan kawasan wisata belum menunjukkan adanya struktur pengelola yang jelas dan terorganisir. Di sisi lain, promosi wisata *Perkampungan Adat Sillanan* juga masih terbilang terbatas, baik melalui media digital maupun media promosi resmi pemerintah daerah, sehingga potensi wisata budaya yang dimiliki belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena yang perlu

¹⁵ Tongkonan Adalah Rumah Adat Tradisional Masyarakat Toraja Yang Dan Memiliki Nilai Sejarah, Budaya, Serta Adat Yang Tinggi.

dikaji lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2022 pada Wisata Perkampungan Adat Sillanan Kabupaten Tana Toraja. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Perda No 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Tana Toraja Pada Wisata *Perkampunagan Adat Sillanan***”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda No 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja pada Wisata *Perkampungan Adat Sillanan*?
2. Bagaimana peran Pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata pada Wisata *Perkampungan Adat Sillanan*?
3. Bagaimana peran Pemerintah daerah dalam melindungi Cagar Budaya di Wisata *Perkampungan Adat Sillanan* menurut Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi Perda No 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja pada Wisata *Perkampungan Adat Sillanan*.
2. Mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mengelola pariwisata pada Wisata *Perkampungan Adat Sillanan*.
3. Mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam melindungi Cagar Budaya di Wisata *Perkampungan Adat Sillanan* menurut Siyasah Dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan di antaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek teoritis, memberikan sumbangsih nalar kritis di dunia akademisi dan dokumentasi dalam aspek pembangunan pariwisata dalam kehidupan masyarakat umum. Dan dapat dijadikan dasar informasi terhadap masyarakat luas

tentang adanya rencana induk pembangunan pariwisata yang tidak tuntas dilaksanakan dalam Pembangunan di Kabupaten Tana Toraja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata Tana Toraja

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, khususnya dalam pengelolaan wisata Perkampungan Adat Sillanan. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata dalam mengidentifikasi serta memperbaiki berbagai kelemahan pelaksanaan kebijakan, meliputi aspek koordinasi antarinstansi, pembinaan, pendanaan, dan pengawasan terhadap destinasi wisata berbasis adat. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan penguatan peran pemerintah serta Dinas Pariwisata dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan

b. Bagi Pemerintah Lembang Sillanan

Memberikan pemahaman lebih jelas mengenai bagaimana penerapan Perda No. 5 Tahun 2022 seharusnya dilakukan di tingkat lembang. Menjadi acuan dalam menyesuaikan tata kelola wisata, terutama terkait pelibatan masyarakat, pengaturan aktivitas wisata, dan pelestarian nilai adat. Menjadi rekomendasi untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan wisata dan perlindungan situs adat.

c. Bagi Masyarakat Adat Sillanan

Memberikan informasi tentang hak dan kewajiban masyarakat adat dalam pengelolaan pariwisata menurut Perda No. 5 Tahun 2022. Membantu masyarakat memahami peran mereka dalam menjaga kelestarian budaya, ritus adat, dan struktur tradisional di lingkungan Sillanan. Mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian cagar budaya sesuai rumusan masalah terkait perlindungan situs adat.

d. Bagi peneliti Sendiri (Mahasiswa)

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti/mahasiswa untuk menambah pemahaman tentang implementasi kebijakan pariwisata, melatih kemampuan analisis dan observasi lapangan, serta mengaplikasikan teori perkuliahan dalam penelitian nyata terkait pengelolaan wisata dan pelestarian cagar budaya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faisol Al Faruqi berjudul “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Wisata Batu Soon dan Puncak Megasari)” menelaah bagaimana pelaksanaan kebijakan Daerah dalam pengembangan sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 belum berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek penyediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan dan fasilitas pendukung wisata. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya seperti promosi dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya memenuhi arah kebijakan yang ditetapkan dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung berupa potensi alam dan dukungan masyarakat setempat, sementara faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran dan belum memadainya aksesibilitas menuju objek wisata Batu Soon dan Puncak Megasari. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa kebijakan pembangunan pariwisata daerah memerlukan evaluasi dan penguatan agar dapat terlaksana sesuai target dan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Jika dibandingkan dengan penelitian Ahmad Faisol Al Faruqi, fokus keduanya sangat berbeda. Faruqi meneliti implementasi Perda No. 3 Tahun 2019 tentang RIPPAR Kabupaten Bondowoso dengan menekankan evaluasi pembangunan, pemenuhan target kebijakan makro, serta aspek infrastruktur, fasilitas, aksesibilitas,

¹⁶ Faisol and Faruqi, *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Wisata Batu Soon Dan Puncak Megasari)*.

dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pada destinasi Batu Soon dan Puncak Megasari. Sementara itu, penelitian ini menelaah implementasi Perda No. 5 Tahun 2022 pada Wisata *Perkampungan Adat Sillanan* yang berbasis adat dan budaya, sehingga lebih menekankan tata kelola, peran masyarakat adat, pelestarian kearifan lokal, dan pengelolaan operasional. Dengan demikian, jika penelitian Faruqi berada pada ranah makro, penelitian ini berada pada level mikro dengan fokus pada destinasi adat yang memiliki nilai sosial-budaya. Perbedaan regulasi, objek, dan orientasi analisis ini menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi baru yang belum dibahas sebelumnya.

Penelitian kedua, yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai Dasar Pedoman dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia” dilakukan oleh Zulrijal Bushido Gani, Dani Arisandi DN, dan Anita Apriani dari Universitas Muhammadiyah Papua. Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi pariwisata Indonesia yang besar, namun belum dimanfaatkan secara mandiri oleh masyarakat di berbagai daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk pedoman yang dapat digunakan masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata secara mandiri, dengan memanfaatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Metode penelitian yang digunakan adalah interpretasi sistematis dan penalaran hukum, dengan pendekatan kualitatif dan metode normatif yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dapat dikembangkan dan digunakan sebagai dasar pedoman, dengan memperhatikan metode implementasi dan faktor-faktor seperti kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, dan sumber daya. Substansi undang-undang ini mencakup pembangunan kepariwisataan, penentuan kawasan strategis, pengembangan usaha pariwisata, serta pengelolaan pariwisata berdasarkan hak, kewajiban, dan larangan. Kesimpulannya, masyarakat perlu menyadari potensi undang-undang ini sebagai pedoman, dan dukungan dari berbagai

pihak diperlukan untuk membangun potensi kepariwisataan di daerah masing-masing.¹⁷

Penelitian Zulrijal Bushido Gani dkk. mengkaji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagai pedoman umum pengembangan pariwisata nasional melalui pendekatan normatif. Sementara itu, penelitian ini berbeda karena berfokus pada implementasi Perda Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 dalam pengelolaan Wisata *Perkampungan Adat Sillanan*. Penelitian ini menekankan tata kelola, peran masyarakat adat, dan pelestarian budaya pada tingkat operasional. Dengan demikian, jika penelitian Gani dkk. berada pada level makro dan konseptual, penelitian ini berada pada level mikro yang menelaah implementasi regulasi daerah pada destinasi adat secara langsung.

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Muhammad Anshar berjudul yang berjudul “Analisis Potensi Wilayah Berbasis *Geographic Information System* (GIS) dalam Pengembangan Agrowisata pada Lembang Sillanan Kabupaten Tana Toraja” bertujuan mengidentifikasi potensi fisik wilayah sebagai dasar pengembangan agrowisata menggunakan pendekatan analisis spasial berbasis GIS. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi lapangan, studi pustaka, wawancara, dokumentasi, serta analisis deskriptif kualitatif dengan bantuan perangkat lunak GIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi topografi, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan di Lembang Sillanan memiliki potensi yang besar untuk pengembangan agrowisata berbasis komoditas perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan hortikultura, sehingga GIS dinilai efektif sebagai alat pendukung perencanaan pengembangan wilayah agrowisata secara terarah dan berkelanjutan. kebijakan, peran aktor, serta dampaknya terhadap pengembangan wisata berbasis budaya.¹⁸

¹⁷ Apriani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sebagai Dasar Pedoman Dalam Pengembangan Pariwisata Di Indonesia.”

¹⁸ Anshar, “Analisis Potensi Wilayah Berbasis *Geographic Information System* (GIS) Dalam Pengembangan Agrowisata Pada Lembang Sillanan Kabupaten Tana Toraja.”

Penelitian Muhammad Anshar dan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan pada lokasi kajian, yaitu wilayah Sillanan Kabupaten Tana Toraja, serta sama-sama membahas pengembangan sektor kepariwisataan berbasis potensi lokal sebagai upaya mendukung pembangunan daerah. Kedua penelitian juga bertujuan memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian, dimana penelitian Anshar menitikberatkan pada analisis potensi fisik wilayah berbasis *Geographic Information System* (GIS) untuk pengembangan agrowisata melalui kajian topografi, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan publik, yaitu Perda No 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja pada Wisata *Perkampungan Adat Sillanan* Perspektif Siyash Dusturiyah, dengan penekanan pada pelaksanaan kebijakan, peran aktor, serta dampaknya terhadap pengembangan wisata berbasis budaya.

B. Landasan Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹⁹

Implementasi sebagai suatu tahap untuk memastikan terlaksananya dan tercapainya tujuan-tujuan dari suatu kebijakan adalah hal yang biasa dipahami oleh perencana dan pengambil keputusan. Dan Implementasi juga merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.²⁰ Dapat

¹⁹Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 2008.

²⁰Aprelita Lurentina Porgahang Dkk, "*Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*." IX, no. 4 (2023).

dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.²¹

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme

²¹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, 2004.

mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Edwards III menguraikan beberapa elemen implementasi kebijakan dalam kaitannya dengan keterlibatan (tingkat kerjasama dan koordinasi bersama), termasuk: menetapkan dan melaksanakan instruksi, mengidentifikasi dana, pinjaman, menawarkan bantuan, menyetujui perjanjian, mengumpulkan data, menyebarluaskan informasi, menganalisis masalah, mengajukan dan meninjau, membantuk unit organisasi, mengidentifikasi pilihan, membuat rencana untuk masa depan, dan berkonsultasi dengan operasi bisnis, kelompok kepentingan, komisi legislatif, unit birokrasi, masyarakat, dan bahkan negara lain.

Mengikuti pandangan Edwards III diatas, bahwa implementasi publik tingkat keberhasilannya sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti instruksi teknis atau kebijakan operasional, pendanaan, sumber daya, unit kerja, perencanaan kegiatan, manfaat yang diterima, modifikasi yang dimaksudkan, dan keterlibatan masyarakat, selain aktor kepentingan (pihak yang berkuasa). Jika manajemen tingkat bawah mengambil langkah operasional untuk memastikan bahwa tujuan dan manfaat kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat, kebijakan yang berasal dari manajemen tingkat atas akan terlaksana secara efektif.

Berikut ini adalah daftar elemen yang memengaruhi implementasi George C. Edwards III:

1. komunikasi akan berhasil. Oleh karena itu, penting untuk mengkomunikasikan dengan baik kepada para pelaksana mengenai kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan. Agar para pelaksana dapat memahami cakupan dan tujuan kebijakan secara tepat, langkah-langkah dan tujuan dasar harus dikomunikasikan secara konsisten atau seragam.
2. Sumber daya: Jumlah karyawan dan pengalaman pelaksana termasuk dalam komponen sumber daya ini, ketersediaan fasilitas, Memiliki kewenangan menjamin bahwa program dapat dipandu. sesuai peruntukannya, dan data yang

cukup dan relevan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya dan menerapkan kebijakan yang relevan dalam pelaksanaan. programnya. sumber daya seperti uang dan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas program.

3. Disposisi, sikap atau watak Pola pikir seseorang yang melaksanakan kebijakan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitasnya. Hal ini termasuk mendidik para pelaksana dan memberi mereka panduan tentang bagaimana menanggapi arahan program. penerimaan atau penolakan, serta tingkat intensitas respons Dukungan pimpinan mempunyai dampak yang signifikan terhadap seberapa baik dan efisiennya program dilaksanakan.
4. Struktural birokrasi, adalah badan pelaksana suatu kebijakan, Ciri-ciri, kebiasaan, dan pola interaksi yang berulang secara berkala dalam badan eksekutif yang memiliki hubungan potensial dan aktual dengan apa yang mereka miliki dalam melaksanakan kebijakan dikenal sebagai struktur birokrasi.

2. Teori Kewenangan

Dalam negara hukum (*rechtstaat*), segala bentuk tindakan pemerintahan hanya dapat dijalankan apabila memperoleh legitimasi hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini merupakan manifestasi dari asas legalitas (*legality principle*).²² yang menjadi ciri pokok negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”²³ Penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan pembagian kewenangan yang jelas agar tujuan negara dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif.²⁴

Kewenangan pemerintahan diperoleh melalui tiga mekanisme utama:

²²Rusdianto Sudirman, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Kota Semarang, 2021).

²³“Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Pemerintah Republik Indonesia*, 1945.

²⁴ Badruzzaman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Parepare: CV. Mine Yogyakarta., 2019).

1. atribusi (*attributie*)

Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan tertentu. Melalui atribusi, lembaga atau pejabat memperoleh kekuasaan asli untuk membuat keputusan administratif atau kebijakan publik.

Berdasarkan pandangan Jean Bodin, dialah yang pertama-tama menganggap kedaulatan sebagai atribut negara, yang membedakan negara dari persekutuan-persekutuan lainnya. Hakikat negara melekat pada kedaulatan, tanpa kedaulatan tidak ada negara. Kedaulatan dipersonifikasikan oleh raja. Artinya, konsep atribusi di sini berkaitan dengan pemberian kewenangan asli yang melekat pada organ negara tertentu berdasarkan konstitusi atau hukum dasar berbeda dari delegasi atau mandat yang bersifat turunan.

2. delegasi (*delegatie*)

Dalam negara hukum, konsep delegasi kewenangan tercermin dari prinsip pembagian kekuasaan dimana setiap organ negara memperoleh kewenangan berdasarkan pendelegasian dari sumber kekuasaan tertinggi, yaitu kedaulatan rakyat yang diatur melalui konstitusi. "Dengan kata lain, delegasi bisa diartikan pelimpahan kewenangan dari satu pejabat atau lembaga pemerintahan kepada pejabat lain, dengan tanggung jawab hukum beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Hal ini lazim dilakukan untuk mempercepat proses pelayanan publik dan penegakan hukum lingkungan di daerah. Misalnya, pemerintah pusat dapat mendelegasikan sebagian kewenangan pengawasan dan atau pemberian izin lingkungan kepada pemerintah kabupaten, sehingga pelaksanaan kebijakan lebih efisien dan sesuai kebutuhan lokal.

3. mandat (*mandaat*)

Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang kepada organ negara atau daerah lainnya. Namun, tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.²⁵ Padme Wahjono memberikan deskripsi negara hukum dengan

²⁵ Sudirman, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

mengemukakan suatu pola yang merupakan hasil pemikiran yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, yaitu sistem konstitusional, sistem mandataris (yang tidak sepenuhnya sama dengan sistem presidensial), sistem hak-hak kemanusiaan, sistem kelembagaan negara, sistem kekuasaan kepala negara yang tidak terbatas, dan sistem Garis-garis Besar Haluan Negara.

Mekanisme tersebut penting sebagai landasan legitimasi wewenang pemerintahan.²⁶ dan tanggung jawab akhir tetap melekat pada pemberi tugas. Pembagian kewenangan melalui atribusi, delegasi, mandat dan penugasan tugas pembantuan ini menjadi instrumen kunci untuk memahami batas tanggung jawab hukum dari pelaksana kewenangan. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dengan kerangka tersebut dapat ditelusuri siapa yang menerima kewenangan, siapa yang melaksanakannya, dan siapa yang tetap bertanggung jawab secara yuridis atas tindakan administratif yang diambil.²⁷

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Secara umum, siyasah dusturiyah dipahami sebagai kebijakan atau keputusan yang ditetapkan oleh kepala negara dalam bentuk peraturan maupun undang-undang yang ditujukan untuk kemaslahatan umat. Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang dari fikih siyasah yang mengkaji persoalan legislasi dan tata hukum negara, yang penyusunannya dilakukan melalui perencanaan yang sistematis, terstruktur, dan matang. Penyusunan peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakat.²⁸

Adapun pengertian dari fiqh siyasah, Kata siyasah berasal dari kata “sasa” yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah dapat juga diartikan sebagai

²⁶Moh Gandara, “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat,” *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020).

²⁷ Rahyunir Rauf, “Perkembangan Asas Tugas Pembantuan Di Indonesia,” *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 4, no. 1 (2018).

²⁸Hamzah Kamma, dkk *Fiqh Siyasah*, Moh. Mujib (PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.)

pemerintahan dan politik, sesuatu yang dapat membuat sebuah kebijakan. Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah sebuah cabang ilmu yang mempelajari hal ihwal dan keterkaitan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan sebuah umat. Dengan kata lain, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam menyusut ke dalam pranata sosial Islam.²⁹

Penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Neo-Siyasah harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umum melalui pelaksanaan kewenangan yang sah, adil, dan bertanggung jawab.³⁰ salah satu karakteristik utama keharmonisan dalam perspektif Al-Qur'an adalah tegaknya prinsip al-'adalah (keadilan). Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak kepada setiap pihak secara proporsional, tetapi juga sebagai dasar terciptanya keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan.³¹

Dusturiyah adalah prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti halnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan adat istiadatnya. Abu A'la al-Maududi mengartikan kata dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Sehingga dari dua istilah ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil bila berasal dari kata dustur tersebut di atas.³²

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di

²⁹Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Da Pemikiran* (Anggota IKAPI,).

³⁰ Badruzzaman Nawawi and Roswati Nurdin, “Neo-Siyasah: Rekonstruksi Kedaulatan Konstitusi Dalam Era Kecerdasan Buatan” (2025).

³¹ Roswati Nurdin, “Karakteristik Harmoni Dalam Kajian Qur’ani,” 2015,

³²Ulllynta Mona Hutasuht and Agus Hermanto Triono, “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasah Dusturiyah” 2, no. 2 (2022).

dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³³

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pemerintah sebagai ulil amri memiliki kewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan dan penegakan keadilan.

Adapun menurut Imam Al-Mawardi, pemerintah sebagai ulil amri memiliki kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (masalah al-'ammah) melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan umum. Salah satu bentuk kemaslahatan tersebut adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas suatu masyarakat, karena keberadaan budaya dan tradisi lokal merupakan bagian dari kemanfaatan publik yang harus dipelihara demi keberlangsungan kehidupan sosial dan kemajuan umat.³⁴

C. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Pengertian Implementasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai suatu penerapan atau pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu.³⁵ Secara umum, implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini umumnya berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi dapat dipahami sebagai upaya menerapkan gagasan, konsep, kebijakan, atau suatu pembaruan ke dalam tindakan nyata sehingga menghasilkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap

³³Nurhayani, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang," 2022.

³⁴ Al-Mawardi, "Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah," n.d.

³⁵Devia Savitri, "Implementasi Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas Iii Sdn Gayungan Ii Surabaya," 2022, 1–6.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.³⁶

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting yang dilakukan setelah kebijakan dirumuskan. Pada tahap ini, kebijakan tersebut mulai dijalankan dan diuji, baik dari sisi substansi maupun efektivitas penerapannya. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn dalam Wahab menjelaskan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dalam lingkup pemerintah maupun swasta yang ditujukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.³⁷

Implementasi adalah proses interaksi antara menentukan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar dari implementasi adalah membangun hubungan serta saling terkait agar kebijakan bisa memberikan pengaruh. Afiful Ikhwan menjelaskan bahwa ada empat unsur yang penting diperhatikan dalam teknik pelaksanaan atau implementasi dalam suatu kegiatan, yaitu:

- a. Sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Adanya proses
- c. Hasil yang ditetapkan sebelumnya.
- d. Menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.³⁸

Secara sederhana, implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau

³⁶ Variasi Akad et al., *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*, n.d.

³⁷ Abdul Halim, "Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)," 2020.

³⁸ Ahmad Zubaidi, "Imajinasi Dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam," n.d.

inovasi melalui tindakan praktis, sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, maupun sikap.³⁹

Konsep atau pengertian implementasi (*implementation*), dan implementasi kebijakan (*policy implementation*) menurut para ahli, adalah:

- a. Russel, mendefinisikan implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang.
 - b. Pressman, menyatakan bahwa implementasi, adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui.
 - c. Lester, dan Steward, menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (*outcome*). Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai dan tujuan diraih.
 - d. Wahab, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukanlah hanya sekedar prosedur rutin melalui saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik.⁴⁰
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 merupakan landasan hukum dan pedoman strategis yang mengatur penyelenggaraan

³⁹ Qurrotul Ainiyah et al., “Konsep Implementasi Pembelajaran Tafsir Amaly Dan Kaitannya Dengan Pemahaman Ayat Tentang Fikih” 4, no. 1 (n.d.): 71–87.

⁴⁰ Mukhtar Mas’ud, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur’an Di Kecamatan Soreang Kota Parepare*, ed. Muh. Fikri (Makassar: Citra Multi Persada, 2022).

pembangunan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Tana Toraja untuk periode. Peraturan ini berfungsi sebagai kerangka kebijakan yang memberikan arah dan sistematis dalam pengembangan kepariwisataan melalui penetapan visi, misi, tujuan, strategi, dan program pembangunan yang terarah. Perda tersebut mengadopsi pendekatan pembangunan kepariwisataan berbasis perwilayahan, di mana pengembangan dilakukan secara terpadu dalam kawasan-kawasan pariwisata tertentu yang memiliki karakteristik dan potensi khas, dengan mempertimbangkan daya dukung wilayah dan keterlibatan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan. Perda ini memiliki peran penting sebagai instrumen perencanaan yang menyediakan struktur sistematis untuk menerjemahkan kebijakan menjadi program dan kegiatan yang terarah. Peraturan tersebut menetapkan berbagai komponen strategis, seperti pengembangan kawasan strategis pariwisata, peningkatan daya tarik wisata budaya, pengembangan infrastruktur pendukung, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral dari proses pembangunan. Selain itu, Perda ini juga menegaskan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang meliputi prinsip berkelanjutan, partisipatif, dan terpadu, yang menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara optimalisasi potensi pariwisata dengan pelestarian lingkungan, budaya, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Perda ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan perencanaan, tetapi juga sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan melalui indikator dan target pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga memberikan kerangka yang komprehensif dalam memahami dan menganalisis proses implementasi pembangunan kepariwisataan di tingkat daerah.⁴¹

Menurut peneliti, secara istilah Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 merupakan perangkat hukum yang berfungsi sebagai acuan pokok dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. Regulasi ini merumuskan arah kebijakan melalui pernyataan

⁴¹ Nomor et al., “PERDA NO 5 2022 Tanah Toraja.”

visi, misi, tujuan, strategi, dan program yang tersusun secara sistematis, serta menegaskan penerapan pendekatan pembangunan berbasis perwilayahan yang memfokuskan pengembangan pada kawasan tertentu sesuai potensi dan karakteristik wilayahnya. Selain itu, Perda ini menegaskan prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, partisipatif, dan terpadu, sehingga pengembangan destinasi tidak hanya berorientasi pada optimalisasi potensi pariwisata, tetapi juga pada pelibatan masyarakat, pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan pemerataan manfaat ekonomi. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya berperan sebagai pedoman perencanaan, tetapi juga menjadi landasan evaluatif untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata di tingkat daerah.

3. Pariwisata

Pariwisata, merupakan aktivitas dan proses meluangkan waktu jauh dari rumah dalam upaya melakukan aktivitas perjalanan (*travel*), rekreasi, relaksasi, dan kesenangan, sambil memanfaatkan penyediaan layanan komersial.⁴²

Pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling-keliling, baik secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa kegiatan wisata merupakan bagian dari kegiatan pariwisata, karena kegiatan pariwisata merupakan kegiatan jamak dari kegiatan wisata itu sendiri⁴³

Pengertian pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan.

Bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

⁴² Fauziah Eddyono, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata* (Ponorogo, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021).

⁴³ Putu Eka Wirawan, *Pengantar Pariwisata* (Denpasar-Bali: Internasional Press, 2021).

Pariwisata berasal dari dua kata yaitu Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan Wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata “travel” dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu maka kata “pariwisata” dapat juga diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain.⁴⁴

Pariwisata pada hakikatnya merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu ke tempat di luar lingkungan tempat tinggal dan tempat bekerja, dengan tujuan memperoleh pengalaman, rekreasi, relaksasi, maupun kesenangan. Kegiatan ini melibatkan proses perpindahan, aktivitas selama berada di destinasi, serta pemanfaatan berbagai layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Secara etimologis, istilah pariwisata berasal dari kata pari yang berarti “berulang atau berkeliling,” dan wisata yang berarti “perjalanan,” sehingga pariwisata dapat dimaknai sebagai perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali dari satu tempat ke tempat lainnya. Berbagai ahli seperti Burkart, Damanik, Mathieson & Wall, serta Yoeti menegaskan bahwa pariwisata mencakup unsur perpindahan sementara, aktivitas di destinasi, dan penyediaan fasilitas pendukung bagi wisatawan. Dengan demikian, pariwisata merupakan rangkaian aktivitas kompleks yang menghasilkan pengalaman menyeluruh bagi pelakunya.

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

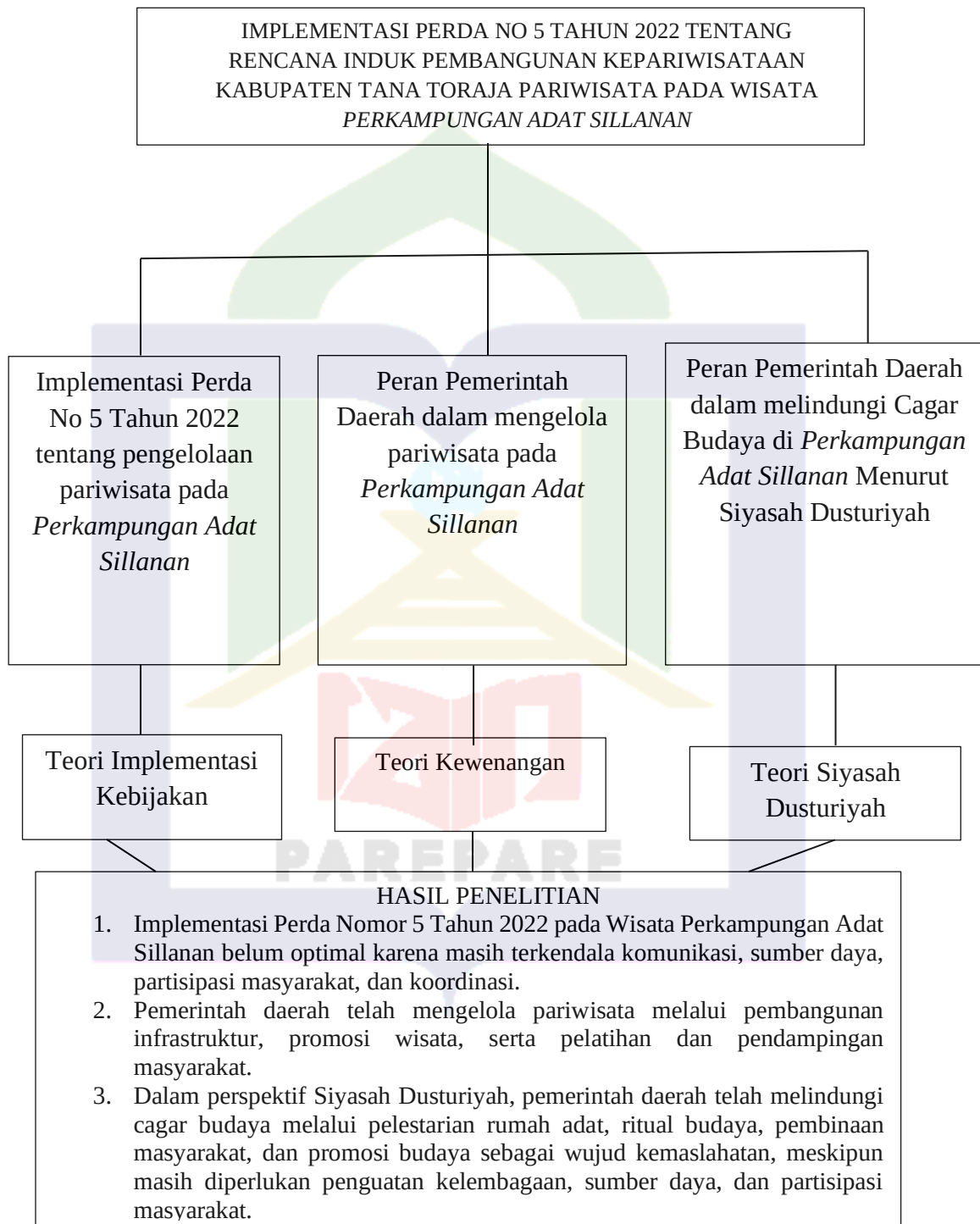
⁴⁴ Dewa Krisna Prasada, “Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pariwisata Di Bali (Analisis Perjanjian Pengelolaan Wisata Ntara Pemerintah Dengan Masyarakat Adat)” 14, no. 1 (2025)

- 2) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- 4) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- 5) Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 6) Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan
- 7) Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 8) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- 9) Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata
- 10) Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

- 11) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja
- 12) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
- 13) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 14) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 15) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.⁴⁵

⁴⁵ Diane Tangian et al., “Pengantar Pariwisata,” n.d.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif, deskriptif. Kualitatif dalam makna aksiologisnya melandaskan pada filsafat *post-positivisme* dalam menerapkan peraturan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum. Di dalam buku Fajar Mukti dan Yulianto menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yakni suatu data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti sebagai sesuatu yang utuh serta terjadi di lapangan dalam situasi tertentu.

Deskriptif analisis dalam penelitian ini memiliki tujuan mengelaborasi karakteristik yang terjadi pada suatu masalah dalam wujud kata dan Bahasa. Yang mana peneliti menjadi instrumen penting atau kunci, dengan Teknik pengumpulan data secara trigulasi dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam hal ini mengupaya untuk mengetahui sistem tata Kelola dan pemanfaatan pariwisata oleh pemerintah dan warga sekitar. Problematika pengelolaan objek pariwisata yang kurang maksimal dari infrastruktur dan lainnya.⁴⁶

Dalam Penelitian ini di gunakan pendekatan hukum empiris dengan cara mengamati terhadap reaksi dan interaksi yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini menggali data secara observasi dan wawancara.

Dengan demikian peneliti menggunakan *field research* (penelitian lapangan) yakni mendatangi langsung objek pengelolaan objek pariwisata yang salah satunya adalah objek wisata *Perkampungan Adat Sillanan*.

⁴⁶ Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindoo (LPSP), (LPSP), Fitratun A (Kota Semarang, 2019).

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi lokasi terkait penelitian untuk melakukan wawancara sekaligus adanya pengambilan data yang diperlukan sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun lokasi dan waktu penelitian yang dituju adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Tana Toraja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tana Toraja dan kawasan *Wisata Perkampungan Adat Sillanan*, yang terletak di Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Lembang Sillanan. Lokasi ini dipilih karena merupakan objek wisata budaya yang secara langsung menjadi sasaran penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tana Toraja. Selain itu, penelitian ini juga dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam perumusan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan kepariwisataan daerah. Pemilihan lokasi tersebut bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana implementasi kebijakan daerah tersebut diterapkan, baik dari sisi perumusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah maupun dari sisi pengelolaan dan pengembangan pariwisata di wilayah Wisata Perkampungan Adat Sillanan.

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian yang dimana akan dilaksanakan kurang lebih 2 bulan (April-Mei), dimana jangka waktu tersebut peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa menjadi acuan atau mendukung hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah inti perhatian yang harus dicapai dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Agar pembahasannya tidak terlalu melebar, maka fokus penelitian perlu ditetapkan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang apa yang akan diselidiki di lapangan. Peneliti harus fokus pada pemecahan masalah yang telah dirumuskannya dengan mengacu pengambilan data berdasarkan instrumen penelitian yang telah dibuatnya secara ketat.⁴⁷

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana implementasi Perda No 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja pada *Perkampungan Adat Sillanan*, bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata pada Sit *Perkampungan Adat Sillanan*, dan bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam melindungi Cagar Budaya di *Perkampungan Adat Sillanan*.

D. Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan jenis data berupa data kualitatif, yang mana data tersebut disajikan dalam bentuk kalimat yang mendeskripsikan dan tidak berbasis angka. Di samping itu, data kualitatif ini dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan langsung, serta berbagai dokumen tambahan yang relevan dengan kajian penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data adalah kajian penelitian tempat informasi tersebut dikumpulkan. Adapun sumber data yang diterapkan oleh peneliti mencakup data primer serta sekunder

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁴⁸ Agar menemukan kerangka penelitian yang sistematis dalam mengumpulkan data, maka dibutuhkan Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Data

⁴⁷ Dameria Sinaga, *Metode Penelitian (Penelitian Studi Kasus)*, ed. Aliwar (Jakarta: Uki Press, 2025).

⁴⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Syahrani (Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011).

primer ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara secara langsung tentang Implementasi Perda no 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja Pada Wisata *Perkampungan Adat Sillanan*.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung melalui sebuah perantara. Data sekunder dapat didapatkan melalui bukti, catatan, buku, jurnal, atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip atau data dokumenter⁴⁹. bahwa data sekunder adalah data informasi yang tidak didapatkan langsung dari sumber atau responden.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Metode pengumpulan data ini melibatkan peneliti yang langsung mengamati kondisi di lokasi untuk mendapatkan informasi asli langsung dari masyarakat setempat. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1 Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang terjadi merupakan fokus penelitian pada Teknik observasi.⁵⁰ Yang menjadi objek dalam pengamatan ini mengarah kepada pengelolaan wisata pada *Perkampungan Adat Sillanan*.

Dalam penelitian ini, observasi diarahkan pada proses pengelolaan wisata di *Perkampungan Adat Sillanan*, meliputi tata kelola area wisata, keterlibatan masyarakat adat, pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022, serta dinamika kegiatan wisata yang berlangsung. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana pengelolaan wisata

⁴⁹ Radiko Arvyanda, Enrico Fernandito, and Prabu Landung, “Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa” 1 (2023).

⁵⁰Winda Hurotul, “Analisis Kepuasan Konsumen Pada Penggunaan Ojek Online Dan Ojek Konvensional Di Kabupaten Banyuwangi” 12, no. 1 (2024): 14–18.

diterapkan dan sejauh mana kebijakan daerah tersebut diimplementasikan secara nyata di lapangan.

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi dengan melakukan pertanyaan dan jawaban entah itu secara tatap muka langsung atau tidak langsung dengan narasumber (yang disebut responden) wawancara tatap muka berarti dialog langsung dengan individu yang sedang diamati, tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur. Di sini, responden-lah yang menjadi sumber utama data. Sementara itu, wawancara tidak langsung dilakukan dengan orang yang diminta memberikan penjelasan tentang seseorang yang lain. Dengan demikian, sumber datanya adalah orang tersebut yang bukanlah subjek utama pengamatan.⁵¹ Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur yang dimana memungkinkan lebih banyak fleksibilitas, Walaupun pewawancara sudah menyusun daftar pertanyaan lebih dulu, urutannya bisa saja bergeser mengikuti jalannya obrolan. Informan penelitian meliputi pejabat Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Lembang Sillanan, Tokoh adat *Perkampungan Adat Sillanan* dan Wisatawan.

3. Dokumentasi

Agar data yang dikumpulkan lewat teknik observasi dan wawancara lebih utuh, peneliti juga menerapkan pendekatan dokumentasi Kata dokumentasi sendiri berasal dari dokumen, yang artinya bahan-bahan tertulis. Metode dokumentasi itu merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dan juga untuk menelusuri data historis.⁵²

⁵¹ Aslihatul Rahmawati et al., “Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang,” n.d., 135–42.

⁵² Siti Khofifah Khoirunnisa, Pendidikan Sekolah Dasar, and Universitas Muhammadiyah Tangerang, “Analisis Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar Berorientasi Multikultural” 9, no. 1 (2022): 255–66. fifah Khoirunnisa, Pendidikan Sekolah Dasar, and Universitas Muhammadiyah Tangerang, “Analisis Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar Berorientasi Multikultural” 9, no. 1 (2022): 255–66.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang diperoleh peneliti sama persis dengan data yang benar-benar terjadi pada objek penelitian, sehingga data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁵³ Dalam konteks penelitian kualitatif, uji keabsahan data mencakup beberapa aspek utama, yakni.

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Kredibilitas, yang didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan, berfungsi sebagai standar penting untuk memastikan validitas data dan informasi yang diperoleh. Dengan kata lain, temuan penelitian harus dapat dianggap sah oleh para pembaca yang menilainya secara mendalam, serta oleh responden yang bertindak sebagai penyedia informasi

2. *Transferability* (Keterahhan)

Transferability, atau yang dikenal sebagai keteralihan, adalah kriteria yang mengukur tingkat akurasi hasil penelitian. Secara spesifik, kriteria ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana temuan dari penelitian pada kelompok tertentu dapat diterapkan pada kelompok lain dalam kondisi yang serupa. Kriteria ini sangat penting untuk memastikan validitas penelitian kualitatif

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Dependability, atau kebergantungan, merupakan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat konsistensi temuan dalam penelitian kualitatif. Kriteria ini mengukur sejauh mana hasil penelitian tetap sama ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda pada waktu yang berbeda, asalkan metodologi dan skrip wawancara yang digunakan identik

4. *Confirmability* (Kepastian)

Dalam penelitian kualitatif, *confirmability* atau kepastian lebih dipahami sebagai konsep intersubjektivitas atau transparansi. Ini berarti peneliti bersedia membuka

⁵³ Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, vol. 4, 2020.

proses dan komponen penelitiannya secara terbuka, sehingga memungkinkan peneliti lain untuk menilai hasil temuannya

5. *Authenticity* (Keaslian)

Keaslian data yang diterima oleh penerima informasi perlu dijaga dengan baik. Hal ini sangat krusial karena jika data yang diterima ternyata telah diubah oleh pihak yang tidak berwenang, maka akan menimbulkan bahaya besar. Selain itu, enkripsi dapat memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar berasal dari pengirim yang sah dan data yang dikirim juga asli."

6. *Triangulasi*

Triangulasi adalah metode multi-pendekatan yang diterapkan oleh peneliti saat mengumpulkan dan menganalisis data. Konsep dasarnya adalah bahwa fenomena yang sedang atau telah diteliti dapat dipahami secara mendalam, sehingga menghasilkan kebenaran yang lebih tinggi melalui pengamatan dari berbagai perspektif. Dengan memandang fenomena dari beberapa sudut pandang, tingkat keandalan kebenaran yang diperoleh akan meningkat. Oleh karena itu, triangulasi bertujuan untuk memverifikasi keabsahan data atau informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap kegiatan peneliti, dengan cara meminimalkan sebanyak mungkin ketidakjelasan dan makna ganda yang muncul selama pengumpulan dan analisis data. Salah satu konsep metodologis dalam penelitian kualitatif yang wajib diketahui oleh peneliti kualitatif berikutnya adalah teknik triangulasi. Fungsi triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoretis, metodologis, serta interpretatif dari penelitian kualitatif. *Triangulasi* berarti aktivitas validasi data dengan menggunakan berbagai sumber, teknik, dan periode waktu.⁵⁴

Pada penelitian uji keabsahan data ini yang dilakukan oleh peneliti adalah uji *credibility*, yang dilakukan dengan teknik *triangulasi*.

⁵⁴ Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif" 10, no. September (2024): 826–33.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal.⁵⁵ Analisis data sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengorganiser catatan dari hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya guna memperdalam wawasan peneliti terhadap objek penelitian, serta menyampaikannya sebagai hasil temuan kepada pihak lain. Lebih lanjut, untuk memperkuat pemahaman tersebut, analisis harus diperluas dengan upaya mencari makna di baliknya. Analisis data dalam proses penelitian kualitatif, di dalamnya tercakup proses penafsiran dan interpretasi terhadap data-data yang terkumpul dan cenderung lebih subjektif.⁵⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa aspek penting yang patut ditekankan, yakni proses pengumpulan data yang melibatkan kegiatan di lapangan dengan persiapan awal yang matang, pengorganisasian hasil temuan lapangan secara terstruktur, penyampaian temuan tersebut, serta pencarian makna mendalam. Ini berarti jika jawaban dari wawancara setelah dianalisis masih kurang memadai, peneliti akan melanjutkan dengan pertanyaan tambahan sampai mencapai tingkat tertentu yang menghasilkan data yang dianggap dapat dipercaya. Pada intinya, hal ini menekankan perlunya peningkatan wawasan peneliti mengenai peristiwa atau kasus yang sedang diteliti. Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan proses meringkas, memilih elemen-elemen utama, menekankan aspek-aspek krusial yang relevan dengan topik penelitian, mengidentifikasi tema dan pola, yang akhirnya menghasilkan gambaran yang lebih terang dan memfasilitasi pengumpulan data berikutnya. Reduksi data adalah langkah pemilihan data dalam upaya penyusunan data kualitatif yang termasuk salah satu

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, n.d.

⁵⁶ Sapto dkk Haryoko, *Analisi Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020).

metode dalam analisis data kualitatif.⁵⁷ Ini merupakan jenis analisis yang mempertajam, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan bagian yang tidak esensial, serta menyusun data sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan akhir.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, tahap berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan melalui tabel, diagram alur, grafik, piktogram, dan bentuk serupa lainnya. Dengan cara penyajian tersebut, data menjadi lebih terstruktur, diatur dalam pola keterkaitan, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Di samping itu, dalam penelitian kualitatif, data juga dapat dipresentasikan dalam format ringkasan, skema, keterhubungan antar kategori, dan variasi lainnya, tetapi metode yang paling umum digunakan adalah teks naratif. Dengan menggunakan penyajian data berupa teks naratif, data dapat diorganisir dan disusun sedemikian rupa sehingga semakin mudah untuk di pahami.⁵⁸

3. kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal, namun bisa juga tidak, sebab masalah dan rumusannya bersifat sementara serta dapat berkembang seiring dengan proses penelitian di lapangan. Penarikan kesimpulan termasuk salah satu metode analisis. Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan masih bersifat sementara, serta dapat berkembang seiring dengan proses penelitian di lapangan. Penarikan kesimpulan termasuk salah satu metode analisis data kualitatif, di mana hasilnya bisa dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan masih bersifat sementara, sehingga

⁵⁷ Andy Salsabila Salim et al., “Peran Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Pembelajaran Kepramukaan Di Sman 1 Baitussalam Aceh Besar” 3, no. 1 (2022).

⁵⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna (syakir Media Press, n.d.).

dapat berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁵⁹



⁵⁹ Arnild Augina Mekarisce and Universitas Jambi, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health” 12, no. 33 (2020).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda No 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tana Toraja pada Wisata *Perkampungan Adat Sillanan*

Pelaksanaan kebijakan pembangunan kepariwisataan pada dasarnya tidak hanya memerlukan regulasi yang jelas, tetapi juga dukungan sumber daya, koordinasi antar instansi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah harus mampu mewujudkan tujuan pembangunan pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berbasis pada pelestarian nilai budaya lokal.

Sektor pariwisata merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah karena memiliki kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya, dan penguatan identitas daerah. Namun, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan objek wisata, melainkan juga oleh efektivitas implementasi kebijakan yang mengatur pengelolaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara optimal di lapangan.

Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah tujuan wisata budaya yang memiliki potensi besar, baik dari segi warisan budaya, adat istiadat, maupun peninggalan sejarah. Salah satu destinasi wisata budaya yang memiliki nilai historis dan kearifan lokal yang tinggi adalah Perkampungan Adat Sillanan yang berada di Lembang Sillanan, kecamatan gandangbatu sillanan. Kawasan ini memiliki

berbagai daya tarik wisata berupa tongkonan tua,⁶⁰ alang⁶¹ (lumbung padi tradisional), menhir,⁶² sumur tua,⁶³ Karopi,⁶⁴ liang⁶⁵ pemakaman di tebing batu yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Toraja.

Meskipun memiliki potensi wisata yang besar, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan Perkampungan Adat Sillanan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan arah pembangunan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain masih terbatasnya fasilitas pendukung wisata, kurang optimalnya promosi destinasi wisata, minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata, serta belum maksimalnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan dan pelestarian kawasan wisata budaya tersebut. Selain itu, aksesibilitas dan sarana penunjang wisata juga masih memerlukan peningkatan agar mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan.

Peran pemerintah daerah dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 menjadi aspek yang penting dalam upaya pengembangan pariwisata di Perkampungan Adat Sillanan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan dukungan kebijakan, pembinaan, promosi, serta pengembangan sarana dan prasarana wisata. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi beberapa kendala sehingga pengembangan pariwisata di Perkampungan Adat Sillanan belum terlaksana secara optimal.

⁶⁰ Tongkonan Tua, Adalah Runah Adat Tradisional Masyarakat Toraja Yang Telah Berdiri Sejak Lama Dan Memiliki Nilai Sejarah, Budaya, Serta Adat Yang Tinggi.

⁶¹ Alang, adalah bangunan tradisional masyarakat toraja yang berfungsi sebagai lumbung padi untuk menyimpan hasil panen.

⁶² Menhir, adalah tugu atau batu tegak yang dibuat dan didirikan oleh masyarakat prasejarah sebagai simbol penghormatan kepada leluhur.

⁶³ Sumur tua, merupakan sumber air peninggalan masa lampau yang sering digunakan sebagai tempat pelaksanaan ritual dan juga memiliki nilai historis, budaya, dan sosial bagi masyarakat.

⁶⁴ Karopi Atau Pohon Besar, yaitu tempat menguburkan peti bekas penyimpanan jenazah.

⁶⁵ Liang, adalah lubang batu besar yang dipahat oleh leluhur toraja yang selanjutnya merupakan warisan warga secara turun-temurun sebagai tempat pekuburan jenazah menurut keyakinan *aluk todolo*.

Komunikasi juga merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Komunikasi yang efektif ditandai dengan tersampainya informasi kebijakan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang baik akan memastikan pemahaman yang benar terhadap isi kebijakan sehingga implementasinya dapat berjalan secara.⁶⁶

Sebagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, komunikasi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata di Perkampungan Adat Sillanan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 yang menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan fasilitas kesehatan, peribadatan, keuangan, komunikasi, keamanan, dan keselamatan agar memenuhi standar pelayanan nasional dan internasional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian informasi mengenai kebijakan kepada para pelaksana dan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari penyediaan fasilitas pendukung kepariwisataan yang harus ditingkatkan kualitasnya. Dengan demikian, komunikasi yang berjalan secara efektif antara pemerintah daerah, pengelola wisata, masyarakat adat, dan para pemangku kepentingan lainnya akan mendukung tercapainya tujuan kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan destinasi wisata, serta memperkuat daya saing Perkampungan Adat Sillanan sebagai destinasi wisata budaya yang memenuhi standar pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam hal ini implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, komunikasi

⁶⁶ Y Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik" 04, no. 01 (2021):

menjadi aspek yang menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata. Hal ini tercermin dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a yang tekanan pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah, badan promosi pariwisata, pelaku usaha, dan masyarakat, serta Pasal 19 ayat (1) huruf c dan d yang mengatur penguatan sinkronisasi program dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada tersampainya informasi, koordinasi, dan kerja sama yang efektif antara seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan daerah.⁶⁷

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana proses penyampaian informasi, sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam mendukung pengembangan wisata Perkampungan Adat Sillanan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai aspek komunikasi tersebut, Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melalui Dinas Pariwisata telah melakukan sosialisasi, pembinaan, pelatihan, dan pendampingan terkait pengembangan wisata Perkampungan Adat Sillanan. berikut disajikan hasil wawancara dengan staf Dinas Pariwisata.

“Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata sebenarnya telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan terkait pengembangan pariwisata. Namun, kegiatan tersebut belum menjangkau seluruh masyarakat Perkampungan Adat Sillanan secara langsung. Biasanya yang mengikuti kegiatan tersebut hanyalah perwakilan dari pemerintah lembang atau tokoh masyarakat yang kemudian diharapkan menyampaikan kembali informasi yang diperoleh kepada masyarakat lainnya.”⁶⁸

Peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pelatihan sebagai upaya implementasi Perda No.

⁶⁷ Nomor et al., “PERDA NO 5 2022 Tanah Toraja.”

⁶⁸ Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026.

5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja. Namun, kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara langsung kepada seluruh masyarakat Perkampungan Adat Sillanan, melainkan hanya melibatkan perwakilan dari pemerintah lembang atau pendamping desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi mengenai kebijakan kepariwisataan belum menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.

Peneliti berpendapat bahwa keterbatasan komunikasi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan dan pengembangan wisata. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapan kebijakan masih tergolong rendah, yang ditunjukkan dengan belum terbentuknya kelembagaan pengelola wisata yang aktif serta masih minimnya inisiatif masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata yang ada.

Dengan demikian, implementasi Perda No. 5 Tahun 2022 pada indikator komunikasi belum terlaksana secara optimal. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya komunikasi melalui sosialisasi, dan pelatihan, penyampaian informasi yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat menyebabkan tujuan dan arah kebijakan belum dipahami secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pengembangan wisata Perkampungan Adat Sillanan.

Kepala Lembang Sillanan menyatakan:

“Saya mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022, tetapi secara fisik saya belum pernah menerima atau membaca dokumen peraturan tersebut secara langsung. Informasi mengenai perda hanya pernah saya terima melalui media daring atau pesan elektronik sehingga pemahaman saya terhadap isi dan tujuan perda tersebut masih terbatas.”⁶⁹

⁶⁹ Cristian Rupp, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Lembang Sillanan, 09 April 2026.

Peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman aparat Lembang Sillanan terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2022 masih terbatas. Hal ini disebabkan karena informasi mengenai perda hanya diterima melalui media tanpa adanya aksesibilitas dokumen fisik maupun penjelasan yang lebih mendalam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan komunikasi kebijakan belum berjalan secara optimal, sehingga isi dan tujuan perda belum dipahami secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang berperan dalam pengembangan wisata di Perkampungan Adat Sillanan.

Lebih lanjut

“Pemerintah daerah memang pernah melakukan sosialisasi terkait pengembangan wisata di Sillanan, tetapi kegiatan tersebut hanya berhenti pada tahap penyampaian informasi. Setelah sosialisasi dilakukan, tidak terdapat tindak lanjut yang nyata sehingga program yang disampaikan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.”⁷⁰

Peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pengembangan wisata Perkampungan Adat Sillanan belum berjalan efektif. Meskipun kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan, tidak adanya tindak lanjut yang konkret menyebabkan informasi yang disampaikan tidak dapat diwujudkan dalam bentuk program atau kegiatan yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih terbatas pada tahap penyampaian informasi dan belum mencapai tahap pelaksanaan yang optimal di lapangan.

Berdasarkan teori George C. Edwards III, komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan sejauh mana informasi mengenai tujuan dan mekanisme kebijakan dipahami oleh para pelaksana dan kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi telah dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan. Akan tetapi, penyampaian informasi belum menjangkau seluruh masyarakat dan belum disertai tindak lanjut

⁷⁰ Cristian Rupp, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Lembang Sillanan, 09 April 2026.

yang memadai. Selain itu, pemahaman aparat lembang terhadap substansi Perda Nomor 5 Tahun 2022 masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum berjalan secara efektif karena informasi yang disampaikan belum dipahami secara menyeluruh oleh pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata. Kesimpulan Indikator Komunikasi Indikator komunikasi belum terlaksana secara optimal karena meskipun sosialisasi telah dilakukan, penyampaian informasi belum merata, pemahaman terhadap isi kebijakan masih terbatas, dan belum terdapat tindak lanjut yang mampu mendorong implementasi kebijakan secara nyata.

Setelah mengkaji aspek komunikasi, indikator berikutnya yang memengaruhi implementasi Perda No. 5 Tahun 2022 adalah sumber daya. Menurut George C. Edwards III, sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, serta kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan.

Dalam hal pengembangan Wisata Perkampungan Adat Sillanan, ketersediaan sumber daya dapat dilihat dari dukungan pemerintah daerah berupa program pembinaan, promosi wisata, pendampingan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja, diperoleh informasi sebagai berikut:

Indikator berikutnya yang memengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata adalah sumber daya. Menurut George C. Edwards III, sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, serta kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan mendukung tercapainya tujuan kebijakan secara efektif, sedangkan keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Dalam hal pengembangan Wisata Perkampungan Adat Sillanan, ketersediaan sumber daya dapat dilihat dari dukungan pemerintah daerah melalui program pembinaan, promosi wisata, pendampingan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi penerapan program sertifikasi kompetensi nasional dan internasional bagi sumber daya manusia (SDM) pariwisata di daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam menciptakan tenaga pariwisata yang profesional, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran dan fasilitas fisik, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelola wisata dan masyarakat yang terlibat dalam sektor pariwisata sehingga mampu mendukung pengembangan Wisata Perkampungan Adat Sillanan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja, peneliti selanjutnya menganalisis sejauh mana amanat Pasal 19 ayat (3) huruf b tersebut telah diimplementasikan dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata di Perkampungan Adat Sillanan.

“Hingga saat ini, pengelolaan wisata di Perkampungan Adat Sillanan masih belum memiliki organisasi atau lembaga pengelola yang resmi. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah belum dapat melaksanakan seluruh program pengembangan wisata secara maksimal. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata lebih memfokuskan upaya pada program-program yang masih berada dalam kewenangannya, seperti melakukan promosi dan pemasaran destinasi wisata Sillanan melalui berbagai media, memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait pengelolaan wisata, serta melakukan pendampingan untuk

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata yang ada. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih siap dan mandiri dalam mengelola serta mengembangkan destinasi wisata Perkampungan Adat Sillanan di masa mendatang. Namun, karena belum adanya pengelola wisata yang resmi, pelaksanaan program pengembangan wisata masih belum dapat berjalan secara optimal.”⁷¹

Mengenai dukungan infrastruktur, Dinas Pariwisata menjelaskan:

“Perkampungan Adat Sillanan telah memperoleh berbagai bentuk dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah sebagai upaya mendukung pengembangan sektor pariwisata. Salah satu bentuk dukungan yang paling nyata adalah pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata. Perbaikan infrastruktur jalan tersebut bertujuan untuk mempermudah mobilitas masyarakat setempat serta meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Perkampungan Adat Sillanan. Dengan akses jalan yang lebih baik, wisatawan dapat menjangkau lokasi wisata dengan lebih mudah dan aman. Selain memberikan manfaat bagi sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur ini juga membantu memperlancar aktivitas masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Dukungan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas kawasan wisata sebagai salah satu faktor penting dalam pengembangan destinasi wisata di Perkampungan Adat Sillanan.”⁷²

Kepala Lembang menambahkan:

“Pernah ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung keberadaan objek wisata ini. Bantuan tersebut salah satunya berupa pembangunan jalan tangga yang digunakan sebagai akses menuju objek wisata.”⁷³

Peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan dukungan sumber daya berupa pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan Wisata Perkampungan Adat Sillanan. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan

⁷¹ Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026.

⁷² Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026.

⁷³ Cristian Rupp, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Lembang Sillanan, 09 April 2026.

melalui pembangunan dan perbaikan akses jalan serta tangga menuju kawasan wisata sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dan wisatawan. Ketersediaan infrastruktur tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pengembangan destinasi wisata. Namun demikian, dukungan sumber daya yang diberikan masih lebih banyak berfokus pada penyediaan fasilitas fisik, sementara pengelolaan wisata secara kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih belum optimal. Oleh karena itu, meskipun aspek infrastruktur telah cukup mendukung, implementasi pengembangan wisata masih memerlukan penguatan pada aspek pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat agar tujuan Perda No. 5 Tahun 2022 dapat tercapai secara maksimal.

Terkait sumber daya manusia, Kepala Lembang menjelaskan:

“Masyarakat Lembang Sillanan pada umumnya belum memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai dalam mengelola destinasi wisata secara profesional. Sebagian besar masyarakat masih belum memahami aspek-aspek penting dalam pengelolaan pariwisata, seperti pelayanan kepada wisatawan, pengelolaan fasilitas wisata, promosi destinasi, hingga pengembangan potensi wisata yang dapat menarik minat pengunjung. Selain itu, minimnya pelatihan dan pendampingan yang diterima secara langsung oleh masyarakat menyebabkan kemampuan mereka dalam mengelola objek wisata masih terbatas. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi wisata yang dimiliki Perkampungan Adat Sillanan belum dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat mampu berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan wisata secara mandiri.”⁷⁴

Peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya manusia di Perkampungan Adat Sillanan masih menjadi salah satu kendala dalam pengembangan wisata. Masyarakat setempat belum memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai dalam mengelola destinasi wisata secara profesional. Keterbatasan tersebut menyebabkan potensi wisata yang dimiliki belum dapat dikelola dan

⁷⁴Cristian Ruppu, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Lembang Sillanan, 09 April 2026

dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat mampu berperan aktif dalam pengelolaan wisata serta mendukung keberhasilan implementasi Perda No. 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja.

Pihak Dinas Pariwisata juga menyatakan:

“Hingga saat ini, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata Perkampungan Adat Sillanan masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat belum menunjukkan inisiatif untuk terlibat secara aktif dan mandiri dalam mengembangkan potensi wisata yang ada. Kondisi ini tidak terlepas dari masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan wisata yang terorganisir serta manfaat yang dapat diperoleh dari sektor pariwisata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga belum memahami secara menyeluruh fungsi dan peran kelembagaan pengelola wisata, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang sebenarnya memiliki peran penting dalam mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Akibatnya, hingga saat ini belum terbentuk organisasi pengelola wisata yang aktif dan mampu menjalankan fungsi pengelolaan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam upaya pengembangan Wisata Perkampungan Adat Sillanan secara optimal.”⁷⁵

Peneliti menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Wisata Perkampungan Adat Sillanan masih rendah. Rendahnya keterlibatan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan wisata yang terorganisir serta manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan sektor pariwisata. Selain itu, masyarakat juga belum memahami fungsi dan peran kelembagaan pengelola wisata, sehingga hingga saat ini belum terbentuk organisasi pengelola wisata yang aktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia, khususnya kesadaran dan kapasitas masyarakat, masih menjadi kendala dalam mendukung implementasi Perda No. 5 Tahun 2022 pada Wisata Perkampungan Adat Sillanan.

⁷⁵ Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026.

“Meskipun Perkampungan Adat Sillanan memiliki potensi wisata yang cukup menarik, beberapa fasilitas pendukung wisata masih belum memadai dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Salah satu fasilitas yang menjadi keluhan pengunjung adalah toilet umum yang kondisinya sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga kurang nyaman untuk digunakan. Selain itu, area parkir yang tersedia masih terbatas sehingga belum mampu menampung kendaraan wisatawan secara optimal, terutama pada saat jumlah pengunjung meningkat. Fasilitas pendukung lainnya seperti warung atau kios yang menyediakan makanan, minuman, maupun kebutuhan dasar wisatawan juga belum tersedia di sekitar kawasan wisata. Akibatnya, wisatawan harus membawa kebutuhan mereka sendiri sebelum berkunjung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung wisata di Perkampungan Adat Sillanan masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pengunjung.”⁷⁶

Menurut George C. Edwards III, sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, fasilitas, informasi, anggaran, dan kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan mempermudah tercapainya tujuan kebijakan, sedangkan keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melalui Dinas Pariwisata telah berupaya mendukung implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2022 dengan menyediakan berbagai bentuk sumber daya. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan promosi dan pemasaran wisata, pelatihan, pendampingan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur penunjang wisata seperti akses jalan dan tangga menuju kawasan Perkampungan Adat Sillanan. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendorong pengembangan pariwisata di kawasan tersebut.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya masih belum sepenuhnya memadai. Dari aspek sumber daya manusia, masyarakat Perkampungan Adat Sillanan masih memiliki keterbatasan

⁷⁶ Irmawati, Wawancara Oleh penulis kepada Wisatawan Lmbang Sillanan, 09 April 2026

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola destinasi wisata secara profesional. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan wisata dan pentingnya kelembagaan pariwisata menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata masih belum optimal. Kondisi ini terlihat dari belum terbentuknya organisasi pengelola wisata yang aktif dan mampu menjalankan fungsi pengelolaan secara berkelanjutan.

Selain itu, dari aspek fasilitas, masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung kenyamanan wisatawan. Beberapa fasilitas seperti toilet umum, area parkir, serta fasilitas penunjang lainnya masih memerlukan perbaikan dan pengembangan. Keterbatasan fasilitas tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan wisata dan tingkat kepuasan pengunjung yang datang ke Perkampungan Adat Sillanan.

Dengan demikian, meskipun pemerintah daerah telah menyediakan berbagai bentuk dukungan sumber daya, implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2022 belum dapat berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia, fasilitas wisata, dan kelembagaan pengelola wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan wisata tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas masyarakat serta penguatan kelembagaan sebagai pengelola destinasi wisata.

Indikator disposisi menurut George C. Edwards III berkaitan dengan sikap, komitmen, kemauan, dan kesediaan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas serta mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Disposisi yang baik tercermin dari adanya kesungguhan aparat pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya, membangun kerja sama dengan para pemangku kepentingan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kepariwisata pada Wisata Perkampungan Adat Sillanan, peneliti menganalisis komitmen pemerintah daerah serta respons masyarakat

terhadap berbagai upaya pengembangan pariwisata yang telah dilaksanakan. Indikator disposisi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022, yang mengatur bahwa strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah dilakukan melalui koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan kepariwisataan tidak hanya bergantung pada tersedianya regulasi, tetapi juga ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah dalam membangun koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak, seperti pemerintah Lembang, pengelola objek wisata, masyarakat adat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta pelaku usaha pariwisata. Dengan demikian, sikap kooperatif, tanggung jawab, dan kesediaan seluruh pihak untuk berkolaborasi merupakan wujud nyata dari disposisi dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diperoleh keterangan sebagai berikut dari pihak Dinas Pariwisata:

“Dinas Pariwisata terus berupaya mendorong setiap daerah yang memiliki potensi wisata untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai organisasi yang berperan dalam mengelola dan mengembangkan destinasi wisata di tingkat masyarakat. Keberadaan Pokdarwis dianggap sangat penting karena dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, mulai dari pengelolaan objek wisata, pemeliharaan fasilitas, promosi destinasi, hingga pengembangan potensi wisata yang dimiliki daerah tersebut. Selain itu, Pokdarwis juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program-program pengembangan pariwisata. Dengan adanya Pokdarwis, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri dan memiliki kesadaran untuk menjaga serta mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat setempat.”

Lebih lanjut

“Perkampungan Adat Sillanan merupakan salah satu kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagai bagian dari wilayah pengembangan pariwisata dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Penetapan tersebut menunjukkan bahwa Perkampungan

Adat Sillanan memiliki potensi wisata yang dinilai layak untuk dikembangkan, baik dari aspek budaya, sejarah, maupun daya tarik wisata yang dimiliki. Dengan masuknya Perkampungan Adat Sillanan ke dalam pemetaan pengembangan destinasi wisata, pemerintah daerah telah memberikan perhatian dan menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu objek yang diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan pengembangan wisata di Perkampungan Adat Sillanan dapat dilakukan secara terarah, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan mendukung peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Tana Toraja.”⁷⁷

Namun, Dinas Pariwisata juga mengungkapkan:

“Salah satu kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan wisata di Perkampungan Adat Sillanan adalah pola pikir sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memandang pariwisata sebagai sektor yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa kegiatan pariwisata tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi maupun perkembangan sosial masyarakat setempat. Akibatnya, minat dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata masih relatif rendah. Kondisi ini terlihat dari kurangnya inisiatif masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan objek wisata, membentuk kelembagaan wisata, maupun menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan daya tarik wisata. Padahal, apabila dikelola dengan baik, sektor pariwisata dapat membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh Perkampungan Adat Sillanan.”⁷⁸

Peneliti menyimpulkan bahwa dari aspek disposisi atau sikap pelaksana, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melalui Dinas Pariwisata telah menunjukkan komitmen dan dukungan yang cukup baik dalam pengembangan Wisata Perkampungan Adat Sillanan. Hal tersebut terlihat dari upaya pemerintah yang terus mendorong pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai wadah pengelolaan wisata berbasis masyarakat serta menetapkan Perkampungan

⁷⁷ Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026.

⁷⁸ Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026.

Adat Sillanan sebagai salah satu kawasan yang masuk dalam pemetaan pengembangan destinasi wisata dalam RIPPARDA Kabupaten Tana Toraja.

Namun demikian, komitmen pemerintah tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh dukungan dan partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir yang belum melihat sektor pariwisata sebagai peluang yang dapat memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat setempat. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata serta belum terbentuknya kelembagaan pengelola wisata yang aktif.

Dengan demikian, indikator disposisi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 telah terlaksana, yang ditunjukkan oleh adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan Wisata Perkampungan Adat Sillanan melalui berbagai upaya pengembangan dan pelestarian objek wisata. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran, kemauan, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata. Kondisi tersebut menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022.

Kepala Lembang menyampaikan:

“Hingga saat ini, Perkampungan Adat Sillanan masih belum memiliki masyarakat yang bersedia sekaligus memiliki kemampuan yang memadai untuk menjadi pengurus atau pengelola wisata. Sebagian masyarakat belum memiliki pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman dalam bidang kepariwisataan sehingga merasa belum siap untuk memikul tanggung jawab dalam mengelola destinasi wisata. Selain itu, minat masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kepengurusan wisata juga masih relatif rendah. Kondisi tersebut menyebabkan belum terbentuknya struktur pengelola wisata yang dapat menjalankan fungsi perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pengelolaan objek wisata secara berkelanjutan. Akibatnya, berbagai potensi wisata yang dimiliki Perkampungan Adat Sillanan belum dapat dikelola secara optimal karena tidak

adanya pihak yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangannya.”⁷⁹

Peneliti menyimpulkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pengembangan Wisata Perkampungan Adat Sillanan adalah belum tersedianya sumber daya manusia yang bersedia dan mampu menjalankan fungsi pengelolaan wisata. Rendahnya minat masyarakat untuk terlibat sebagai pengurus, ditambah dengan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan di bidang kepariwisataan, menyebabkan belum terbentuknya pengelola wisata yang bertanggung jawab secara khusus terhadap pengembangan destinasi tersebut. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata yang ada, sehingga pelaksanaan program pengembangan wisata belum dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat serta dorongan yang lebih intensif untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata.

Tokoh adat juga menjelaskan:

“Sebagian masyarakat di Perkampungan Adat Sillanan masih menunjukkan sikap yang cenderung pasif dalam mendukung pengembangan wisata di daerahnya. Masyarakat lebih banyak menunggu bantuan, program, atau inisiatif yang datang dari pemerintah maupun pihak luar dibandingkan mengambil peran secara aktif dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata yang ada. Kondisi ini terlihat dari masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kelembagaan wisata, pengelolaan objek wisata, maupun kegiatan yang dapat meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pengembangan pariwisata juga masih relatif rendah. Akibatnya, berbagai potensi wisata yang dimiliki Perkampungan Adat Sillanan belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya inisiatif dan kerja sama dari masyarakat setempat. Padahal, keterlibatan aktif masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan wisata yang berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat.”⁸⁰

⁷⁹ Cristian Rupp, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Lembang Sillanan, 09 April 2026

⁸⁰ Abe Assa, Wawancara Oleh Penulis Kepada Tokoh Adat Sillanan, 09 April 2026

Peneliti menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Perkampungan Adat Sillanan masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat cenderung bersikap pasif dan lebih menunggu bantuan atau program dari pemerintah dibandingkan mengambil inisiatif untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran serta dalam pembangunan pariwisata masih belum optimal. Akibatnya, potensi wisata yang dimiliki Perkampungan Adat Sillanan belum dapat dikembangkan secara maksimal karena kurangnya dukungan dan keterlibatan aktif dari masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan wisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan rasa tanggung jawab masyarakat agar pengembangan wisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Menurut George C. Edwards III, disposisi merupakan sikap, komitmen, kemauan, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap suatu kebijakan. Disposisi menjadi faktor penting karena meskipun suatu kebijakan didukung oleh komunikasi yang baik dan sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila para pelaksana maupun kelompok sasaran tidak memiliki kemauan dan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melalui Dinas Pariwisata menunjukkan disposisi yang positif dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pengembangan Wisata Perkampungan Adat Sillanan, seperti memasukkan kawasan tersebut ke dalam pemetaan pengembangan destinasi wisata dalam RIPPARDA, melaksanakan promosi wisata, memberikan pelatihan dan pendampingan, serta mendorong pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai wadah pengelolaan wisata berbasis masyarakat.

Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan adanya keseriusan dalam mewujudkan tujuan kebijakan kepariwisataan, yaitu menjadikan Perkampungan Adat Sillanan sebagai salah satu destinasi wisata yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Selain itu, pemerintah juga telah berupaya memberikan arahan dan dukungan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan wisata secara mandiri dan berkelanjutan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan kemauan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan belum sepenuhnya mendukung implementasi Perda tersebut. Sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa sektor pariwisata belum memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan mereka. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan wisata maupun dalam pembentukan kelembagaan wisata seperti Pokdarwis.

Rendahnya partisipasi masyarakat juga terlihat dari belum adanya individu atau kelompok yang bersedia menjadi pengelola wisata secara aktif. Masyarakat cenderung menunggu bantuan atau program yang berasal dari pemerintah dibandingkan mengambil inisiatif untuk mengembangkan potensi wisata yang ada. Akibatnya, berbagai program yang telah direncanakan pemerintah belum dapat berjalan secara optimal karena tidak didukung oleh partisipasi masyarakat yang memadai.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2022 tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap, kesadaran, dan kemauan masyarakat sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan wisata. Ketika masyarakat belum memiliki kesadaran dan komitmen yang sama dengan pemerintah, maka tujuan kebijakan akan sulit diwujudkan secara maksimal.

Dengan demikian, berdasarkan teori George C. Edwards III, aspek disposisi dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2022 di Perkampungan Adat Sillanan

masih menghadapi kendala karena terdapat perbedaan tingkat komitmen antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah menunjukkan sikap yang mendukung dan aktif dalam mengembangkan wisata, sedangkan sebagian masyarakat masih menunjukkan sikap pasif dan kurang berinisiatif untuk terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis teori George C. Edwards III, peneliti menyimpulkan bahwa indikator disposisi dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja pada Wisata Perkampungan Adat Sillanan sudah terlaksana sebagaimana pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen, dukungan, dan kemauan yang kuat dalam mengembangkan kawasan wisata melalui berbagai program dan kebijakan, akan tetapi kondisi tersebut belum diimbangi oleh kesiapan, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat. Rendahnya minat masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan wisata serta belum terbentuknya kelembagaan pengelola yang aktif menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan partisipasi masyarakat agar tujuan pengembangan pariwisata sebagaimana diamanatkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2022 dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Setelah membahas aspek komunikasi, sumber daya, dan disposisi, indikator selanjutnya yang dianalisis dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2022 adalah struktur birokrasi.

Berdasarkan teori George C. Edwards III, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan karena berkaitan dengan keberadaan lembaga pelaksana, pembagian tugas dan kewenangan, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, aspek struktur birokrasi diatur dalam Pasal 19 ayat (1) mengenai strategi koordinasi pembangunan

kelembagaan pariwisata daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diperoleh informasi sebagai berikut:

Pihak Dinas Pariwisata menjelaskan:

“Hingga saat ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja belum memiliki mitra kelembagaan yang resmi di Perkampungan Adat Sillanan yang dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan wisata. Ketiadaan lembaga tersebut menyebabkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat belum dapat berjalan secara optimal. Padahal, keberadaan lembaga pengelola wisata seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau organisasi pengelola lainnya sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program pengembangan wisata, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mengoordinasikan berbagai kegiatan kepariwisataan di tingkat lokal. Selain itu, belum adanya mitra kelembagaan yang resmi juga mengakibatkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menyalurkan bantuan, melakukan pembinaan, maupun mengawasi pelaksanaan program wisata secara berkelanjutan. Kondisi masih menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan Wisata Perkampungan Adat Sillanan.”⁸¹

Peneliti menyimpulkan bahwa struktur kelembagaan dalam pengelolaan Wisata Perkampungan Adat Sillanan belum terbentuk. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya lembaga atau organisasi resmi yang dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan kawasan wisata. Ketiadaan kelembagaan tersebut menyebabkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat belum berjalan secara efektif, serta menyulitkan pemerintah dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan wisata. Oleh karena itu, belum terbentuknya kelembagaan pengelola wisata menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja pada Wisata Perkampungan Adat Sillanan.

Kepala Lembang menyatakan:

⁸¹Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026.

“Hingga saat ini, Perkampungan Adat Sillanan belum memiliki organisasi atau lembaga khusus yang secara resmi bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata. Belum adanya lembaga pengelola tersebut menyebabkan tidak adanya pihak yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas dalam mengatur, mengoordinasikan, serta menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan wisata. Akibatnya, pengelolaan kawasan wisata masih berjalan secara terbatas dan belum terorganisasi dengan baik. Selain itu, ketiadaan organisasi pengelola juga berdampak pada sulitnya menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program, pembinaan, maupun pemberian bantuan untuk pengembangan wisata. Kondisi ini menyebabkan potensi wisata yang dimiliki Perkampungan Adat Sillanan belum dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan karena belum adanya lembaga yang secara khusus bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengembangkan kawasan wisata tersebut.”⁸²

Dinas Pariwisata juga menjelaskan:

“Karena hingga saat ini belum terdapat pengelola wisata yang resmi di Perkampungan Adat Sillanan, pemerintah daerah mengalami berbagai kendala dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, maupun evaluasi terhadap pengelolaan kawasan wisata. Tidak adanya pihak yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengelolaan wisata menyebabkan pemerintah kesulitan menentukan pihak yang dapat diajak berkoordinasi terkait pelaksanaan program kepariwisataan. Selain itu, berbagai bentuk pembinaan yang diberikan oleh pemerintah juga sulit dilakukan secara berkelanjutan karena tidak ada organisasi atau pengurus yang dapat menerima, melaksanakan, dan menindaklanjuti arahan maupun program yang diberikan. Kondisi ini mengakibatkan pengawasan terhadap perkembangan wisata serta evaluasi terhadap pelaksanaan program menjadi kurang efektif.”⁸³

Peneliti menyimpulkan bahwa belum adanya pengelola wisata yang resmi menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Akibatnya, pelaksanaan program pengembangan wisata tidak dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.

Selain itu, Dinas Pariwisata mengungkapkan:

⁸² Cristian Rupp, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Lembang Sillanan, 09 April 2026.

⁸³ Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026.

“Ketiadaan lembaga pengelola wisata di tingkat lokal memberikan dampak yang cukup besar terhadap implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Pemerintah daerah tidak dapat terlibat secara langsung dalam pengelolaan operasional wisata karena tidak terdapat pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola kawasan wisata tersebut. Padahal, keberadaan lembaga pengelola sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pengembangan pariwisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan dan evaluasi. Tanpa adanya lembaga yang jelas, berbagai program yang telah direncanakan dalam RIPPARDA sulit untuk diwujudkan secara maksimal di lapangan.”⁸⁴

Peneliti menyimpulkan bahwa belum adanya lembaga pengelola wisata di tingkat lokal menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi RIPPARDA. Kondisi tersebut menyebabkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat tidak berjalan optimal sehingga pelaksanaan program pengembangan wisata belum dapat terlaksana secara maksimal.

Lebih lanjut dijelaskan:

“Salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah daerah belum dapat mengimplementasikan berbagai program pengembangan wisata secara maksimal adalah karena status pengelolaan kawasan wisata masih berada dalam lingkup kepemilikan keluarga. Hingga saat ini belum terbentuk yayasan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), maupun lembaga pengelola lainnya yang memiliki legalitas dan struktur organisasi yang jelas. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah mengalami keterbatasan dalam menyalurkan bantuan, melaksanakan program pemberdayaan, maupun melakukan kerja sama secara formal dengan pengelola wisata. Akibatnya, berbagai program yang telah direncanakan oleh pemerintah belum dapat direalisasikan secara optimal karena belum terdapat lembaga yang dapat menjadi mitra resmi dalam pengelolaan wisata.”⁸⁵

Peneliti menyimpulkan bahwa status kepemilikan wisata yang masih bersifat keluarga serta belum terbentuknya yayasan atau Pokdarwis menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pengembangan wisata. Ketiadaan kelembagaan yang

⁸⁴ Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026.

⁸⁵ Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026.

sah menyebabkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan dalam RIPPARDA.

Menurut George C. Edwards III, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme koordinasi, prosedur kerja, serta keberadaan lembaga yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan memudahkan proses koordinasi, pelaksanaan program, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.⁸⁶

Berdasarkan hasil penelitian, aspek struktur birokrasi menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata pada Wisata Perkampungan Adat Sillanan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat lembaga atau organisasi pengelola wisata yang resmi, baik dalam bentuk yayasan maupun Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata.

Ketiadaan lembaga pengelola tersebut mengakibatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat belum berjalan secara optimal. Pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menentukan pihak yang dapat menjadi mitra resmi dalam pelaksanaan program kepariwisataan. Akibatnya, berbagai kegiatan seperti pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan wisata tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, status pengelolaan kawasan wisata yang masih bersifat kepemilikan keluarga juga menjadi kendala dalam pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan dalam RIPPARDA.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa belum terbentuknya kelembagaan pengelola wisata menyebabkan implementasi kebijakan tidak memiliki struktur pelaksana yang jelas di tingkat lokal. Padahal, keberadaan lembaga pengelola

⁸⁶ Teddy Yulianto Putra Habsana, "Tantangan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Indonesia: Suatu Tinjauan Berdasarkan Perspektif Edwards III" 7, no. 2 (2026): 168–80.

sangat diperlukan untuk menjembatani koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, mengelola kegiatan wisata secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa program-program pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata pada Wisata Perkampungan Adat Sillanan terlaksana akan tetapi belum secara optimal.

Pada aspek komunikasi, pemerintah daerah telah melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan terkait pengembangan pariwisata. Namun, penyampaian informasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga pemahaman terhadap tujuan dan substansi kebijakan masih terbatas.

Pada aspek sumber daya, pemerintah telah memberikan dukungan berupa promosi, pendampingan, pelatihan, serta pembangunan infrastruktur pendukung wisata. Akan tetapi, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas wisata, dan kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara mandiri.

Pada aspek disposisi, pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam mendukung pengembangan Wisata Perkampungan Adat Sillanan. Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengembangan wisata.

Pada aspek struktur birokrasi, belum terbentuknya lembaga pengelola wisata yang resmi menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan. Ketidadaan lembaga tersebut menyebabkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat tidak berjalan secara efektif serta menghambat pelaksanaan program pengembangan wisata yang telah direncanakan.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang paling dominan menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 pada Wisata Perkampungan Adat Sillanan adalah belum terbentuknya kelembagaan pengelola wisata yang resmi dan berfungsi secara efektif. Kondisi ini berdampak pada lemahnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata, serta belum optimalnya pelaksanaan berbagai program pengembangan pariwisata yang telah direncanakan dalam RIPPARDA Kabupaten Tana Toraja.

B. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Pariwisata pada Wisata Perkampungan Adat Sillanan

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ atau lembaga pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan publik. Kewenangan tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk bertindak, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, suatu kewenangan harus memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksana yang sah, serta tindakan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pemerintahan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada asas legalitas sehingga pelaksanaan kewenangan memperoleh legitimasi dan kepastian hukum. Dengan demikian, kewenangan menjadi instrumen penting yang memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara sah dan bertanggung jawab.⁸⁷

Dalam hal ini pengelolaan Wisata Perkampungan Adat Sillanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja memiliki kewenangan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) untuk

⁸⁷ Sudirman, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

melaksanakan pelatihan, promosi, pemasaran, pengembangan destinasi, serta pemberdayaan masyarakat.⁸⁸

Peran tersebut sejalan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai fasilitator, koordinator, dan pemberdaya masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan pariwisata⁸⁹ Kewenangan pemerintahan diperoleh melalui tiga mekanisme utama:

Peran tersebut sejalan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai fasilitator, koordinator, dan pemberdaya dalam pengembangan masyarakat destinasi wisata.⁹⁰ Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa ruang lingkup Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB) meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, pembangunan pemasaran pariwisata, serta pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Keempat aspek tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan destinasi wisata melalui peningkatan kualitas objek wisata, penguatan kelembagaan, promosi dan pemasaran pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Wisata Perkampungan Adat Sillanan.⁹¹ Dengan demikian, kewenangan pelaksanaan Pemerintah Daerah tidak hanya terfokus pada pengembangan destinasi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

1. atribusi (*attributie*)

Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan yang bersumber langsung

⁸⁸ Nomor et al., “PERDA NO 5 2022 Tanah Toraja.”

⁸⁹ Lia Afriza, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Wisata Kota Bandung”

⁹⁰ Fungsi Dinas Pariwisata Sebagai Fasilitator, Koordinator Dan Pemberdayaan Masyarakat.

⁹¹ Peran Dinas Pariwisata Sebagai Meningkatkan Kualitas Objek Wisata, Memperkuat Kelembagaan Kepariwisata, Melakukan Promosi Dan Pemasaran Wisata, Mewariskan Masyarakat Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata.

dari peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan tertentu. Melalui atribusi, lembaga atau pejabat memperoleh kekuasaan asli untuk membuat keputusan administratif atau kebijakan publik.

Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk menjalankan fungsi pemerintahan tertentu. Kewenangan tersebut bersifat asli karena melekat pada jabatan atau lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang.

Dalam hal ini pengelolaan Wisata Perkampungan Adat Sillanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja memperoleh kewenangan atribusi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang pariwisata.⁹² Kewenangan tersebut kemudian menjadi dasar hukum bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan berbagai program pengelolaan wisata, seperti promosi destinasi wisata, pelestarian budaya, pengembangan sarana dan prasarana wisata, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan terhadap kelompok pengelola wisata.

Dalam teori kewenangan, atribusi adalah kewenangan asli yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintahan untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Kewenangan tersebut melekat pada jabatan dan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk bertindak dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Berdasarkan hasil wawancara, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam pengelolaan Wisata Perkampungan Adat Sillanan menunjukkan pelaksanaan kewenangan atribusi yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan⁹³

⁹²“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.

⁹³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa,” 2009.

Dalam Pasal 23 dan Pasal 30 dijelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan destinasi wisata, menyediakan fasilitas pendukung, melakukan promosi, serta memberdayakan masyarakat.

Kewenangan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja (RIPPARKAB). Dalam pasal 3 ayat (1) ditegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan daerah mencakup empat aspek utama, yaitu pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Selain itu, Pasal 9 menargetkan tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang andal, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar, serta peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata. Di bidang pemasaran, Perda ini juga mengatur pengembangan sistem pemasaran dan promosi pariwisata yang terpadu melalui sinergi antara pemerintah daerah, badan promosi pariwisata, pelaku usaha, dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Implementasi kewenangan atribusi tersebut tampak dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan infrastruktur wisata Sillanan dan promosi wisata. hal yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata:

“Sejauh ini, peran kami dalam mendukung Wisata Perkampungan Adat Sillanan dilakukan melalui kegiatan promosi wisata. Kami berupaya memperkenalkan Perkampungan Adat Sillanan kepada masyarakat agar keberadaan dan potensi wisatanya semakin dikenal. Selain itu, Perkampungan Adat Sillanan juga telah mendapatkan hibah jalan dari Dinas Pariwisata sebagai salah satu bentuk dukungan yang diberikan terhadap kawasan wisata ini.”⁹⁴

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Lembang Sillanan:

“Pernah ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung keberadaan objek wisata ini. Bantuan tersebut salah satunya berupa

⁹⁴ Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026.

pembangunan jalan tangga yang digunakan sebagai akses menuju objek wisata.”⁹⁵

Tokoh adat juga menyampaikan:

“Bantuan dari pemerintah daerah sudah pernah diberikan untuk mendukung keberadaan objek wisata ini. Bantuan tersebut meliputi penyediaan tangga-tangga sebagai sarana akses bagi pengunjung, serta pembangunan toilet umum.”⁹⁶

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan kewenangan atribusinya dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Perkampungan Adat Sillanan. Kewenangan pelaksanaan tersebut terlihat dari adanya bantuan berupa pembangunan jalan masuk menuju objek wisata, tangga sebagai akses bagi pengunjung, serta penyediaan toilet umum sebagai fasilitas pendukung.

Berbagai fasilitas yang telah dibangun tersebut menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung kebutuhan dasar kawasan wisata. Melalui penyediaan sarana dan prasarana tersebut, pemerintah daerah berupaya meningkatkan aktivitas pariwisata serta meningkatkan ketersediaan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat wisatawan yang berkunjung ke Perkampungan Adat Sillanan.

Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukan berbagai kendala di lapangan. Hal ini terlihat dari pernyataan wisatawan:

“Sarana yang ada di objek wisata ini masih kurang memadai. Toilet umum yang tersedia sudah tidak dapat digunakan lagi, sementara tempat parkir juga masih terbatas. Selain itu, belum ada warung atau kios-kios yang dapat melayani kebutuhan pengunjung. Oleh karena itu, fasilitas pendukung di objek wisata ini

⁹⁵ Cristian Rupp, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Lembang Sillanan, 09 April 2026.

⁹⁶ Abe Assa, Wawancara Oleh Penulis Kepada Tokoh Adat Sillanan, 09 April 2026.

masih perlu diperbaiki dan dilengkapi agar lebih mendukung kenyamanan wisatawan yang datang.”⁹⁷

Peneliti menyimpulkan bahwa fasilitas pendukung yang tersedia di Wisata Perkampungan Adat Sillanan masih belum sepenuhnya memadai untuk menunjang kebutuhan wisatawan. Hal ini terlihat dari kondisi toilet umum yang sudah tidak dapat digunakan, keterbatasan area parkir, serta belum tersedianya warung atau kios-kios di kawasan wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan perhatian lebih lanjut terhadap penyediaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana prasarana agar dapat mendukung kenyamanan pengunjung dan menunjang aktivitas wisata di Perkampungan Adat Sillanan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja juga telah menjalankan kewenangan atribusi melalui lembaga Perkampungan Adat Sillanan sebagai objek wisata resmi. Hal tersebut terlihat dari pernyataan pihak Dinas Pariwisata yang menyatakan:

“Perkampungan Adat Sillanan telah resmi menjadi objek wisata yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Perkampungan Adat Sillanan dalam Surat Keputusan (SK) Daya Tarik Wisata yang ditandatangani oleh Bupati. Melalui pendaftaran tersebut.”⁹⁸

Peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja telah menjalankan kewenangan atribusi dalam pengelolaan pariwisata di Perkampungan Adat Sillanan. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Perkampungan Adat Sillanan sebagai daya tarik wisata resmi melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Bupati Tana Toraja. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menggunakan kewenangan yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengakui, mengatur, dan mengembangkan suatu kawasan sebagai destinasi wisata daerah. Dengan adanya status resmi tersebut, Pemerintah Daerah

⁹⁷ Irmawati, Wawancara Oleh Penulis Kepada Wisatawan Sillanan, 09 April 2026.

⁹⁸ Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026.

memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan berbagai program pengelolaan, pembinaan, promosi, serta pelestarian nilai-nilai budaya yang terdapat di Perkampungan Adat Sillanan. Oleh karena itu, penetapan melalui SK Daya Tarik Wisata menjadi salah satu bentuk nyata pelaksanaan kewenangan atribusi pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan dan keberlanjutan pariwisata budaya di Kabupaten Tana Toraja.

2. delegasi (*delegatie*)

Dalam negara hukum, konsep delegasi kewenangan tercermin dari prinsip pembagian kekuasaan dimana setiap organ negara memperoleh kewenangan berdasarkan pendelegasian dari sumber kekuasaan tertinggi, yaitu kedaulatan rakyat yang diatur melalui konstitusi. "Dengan kata lain, delegasi bisa diartikan pelimpahan kewenangan dari satu pejabat atau lembaga pemerintahan kepada pejabat lain, dengan tanggung jawab hukum beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Hal ini lazim dilakukan untuk mempercepat proses pelayanan publik dan penegakan hukum lingkungan di daerah. Misalnya, pemerintah pusat dapat mendelegasikan sebagian kewenangan pengawasan dan atau pemberian izin lingkungan kepada pemerintah kabupaten, sehingga pelaksanaan kebijakan lebih efisien dan sesuai kebutuhan lokal.

Dalam teori kewenangan administrasi negara, delegasi merupakan salah satu bentuk pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat atau organ pemerintahan yang memiliki kewenangan asli kepada pejabat atau organ lain yang berada di bawahnya. Pelimpahan tersebut tidak hanya mencakup hak untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan, tetapi juga disertai dengan peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan. Dengan adanya delegasi, pejabat penerima delegasi berwenang mengambil keputusan dan tindakan administratif atas namanya sendiri tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi delegasi. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik yang membutuhkan penanganan secara cepat dan dekat dengan masyarakat. Dalam konteks

pemerintahan daerah, delegasi memungkinkan pemerintah daerah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat daerah, instansi teknis, atau pengelola tertentu yang lebih memahami kondisi lapangan sehingga pengelolaan suatu urusan, termasuk sektor pariwisata, dapat dilakukan secara lebih optimal, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.⁹⁹

Hal tersebut terlihat dalam pengelolaan Wisata Perkampungan Adat Sillanan, di mana Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja tidak melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan destinasi wisata secara langsung. Sebaliknya, Dinas Pariwisata memberikan ruang dan kewenangan kepada pemerintah lembang serta masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam pengelolaan kawasan wisata melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Keterlibatan Pokdarwis merupakan bentuk pelimpahan tugas pengelolaan yang bertujuan agar pengembangan dan pengelolaan objek wisata dapat dilakukan oleh pihak yang lebih memahami kondisi sosial, budaya, serta kebutuhan masyarakat setempat.¹⁰⁰

Dengan adanya Pokdarwis, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan pariwisata, tetapi juga berperan sebagai subjek yang terlibat langsung dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan potensi wisata yang dimiliki Perkampungan Adat Sillanan. Selain itu, pelibatan pemerintah lembang dan Pokdarwis diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata karena pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pihak yang berada paling dekat dengan objek wisata dan memahami berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan.¹⁰¹ Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya Dinas Pariwisata untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sekaligus memperkuat tata kelola

⁹⁹ Muhammad Adiguna Bimasakti, “Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang- Undang Administrasi Pemerintahan,” no. 2 (2024).

¹⁰⁰ Andika Isma, Andi Naila, and Quin Azisah, “Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Melalui Kampanye Sadar Wisata Untuk Menciptakan Pariwisata Berkelanjutan” 4, no. 2 (2023): 656–75.

¹⁰¹ A. Khusnawati, M. A., & Wahyudi, “Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat,” 2023.

destinasi yang berbasis masyarakat (*community based tourism*). Sebagaimana disampaikan oleh informan dari Dinas Pariwisata sebagai berikut:

“Sebenarnya masyarakat yang berada di Sillanan bisa didampingi oleh pemerintah lembang, paling tidak supaya masyarakat mendapatkan arahan dan pendampingan yang lebih jelas terkait langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengelola potensi wisata yang ada. Pemerintah lembang dapat berperan untuk menghubungkan masyarakat dengan Dinas Pariwisata sehingga masyarakat tidak berjalan sendiri dalam proses tersebut. Setelah diarahkan ke Dinas Pariwisata, masyarakat kemudian dapat memperoleh bimbingan mengenai bagaimana cara membentuk kelembagaan yang sesuai, bagaimana menyusun struktur kepengurusan, serta bagaimana menjalankan pengelolaan yang baik dan terorganisir.”¹⁰²

Peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat yang berada di Sillanan bisa didampingi oleh pemerintah lembang, paling tidak supaya masyarakat mendapatkan arahan dan pendampingan yang lebih jelas terkait langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengelola potensi wisata yang ada. Pemerintah lembang dapat berperan untuk menghubungkan masyarakat dengan Dinas Pariwisata sehingga masyarakat tidak berjalan sendiri dalam proses tersebut. Setelah diarahkan ke Dinas Pariwisata, masyarakat kemudian dapat memperoleh bimbingan mengenai bagaimana cara membentuk kelembagaan yang sesuai, bagaimana menyusun struktur kepengurusan, serta bagaimana menjalankan pengelolaan yang baik dan terorganisir. Dengan adanya pendampingan tersebut, masyarakat dapat lebih memahami proses pembentukan kelembagaan pengelola wisata mulai dari tahap perencanaan, pembentukan pengurus, hingga pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh pemahaman mengenai tata cara pengelolaan destinasi wisata yang lebih terarah sehingga keberadaan kelembagaan yang dibentuk tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat berfungsi secara aktif dalam mendukung pengelolaan wisata. Menurut informan, pendampingan dan

¹⁰² Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026.

pembinaan dari pihak terkait sangat diperlukan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam menjalankan kelembagaan tersebut. Dengan demikian, proses pembentukan kelembagaan dan pengelolaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan pelimpahan peran kepada pemerintah lembang sebagai perantara dalam pembinaan masyarakat untuk membentuk kelembagaan wisata. Bentuk ini mencerminkan praktik delegasi kewenangan karena pemerintah daerah tidak menjalankan seluruh fungsi pengelolaan secara langsung, melainkan melibatkan pemerintahan di tingkat bawah untuk melaksanakan sebagian tugas pengembangan wisata.

Selain itu, Dinas Pariwisata juga menyatakan:

“Kami dari dinas ada untuk mendorong tiap tempat wisata atau yang berpotensi memiliki daya tarik wisata itu untuk selalu dibentuk namanya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pembentukan Pokdarwis ini penting karena dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, setiap lokasi yang memiliki potensi wisata perlu memiliki kelompok yang dapat mengoordinasikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata. Kami terus mendorong agar masyarakat memiliki kesadaran untuk membentuk Pokdarwis sehingga terdapat kelembagaan yang dapat menjalankan fungsi pengelolaan secara lebih terarah. Dengan adanya Pokdarwis, masyarakat dapat berhimpun dalam satu wadah yang jelas dan memiliki struktur kepengurusan yang dapat mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan potensi wisata. Karena itu, pembentukan Pokdarwis menjadi salah satu hal yang selalu kami dorong pada setiap tempat yang memiliki potensi dan daya tarik wisata.”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya mendorong terbentuknya kelembagaan masyarakat yang dapat berperan dalam pengelolaan destinasi wisata di tingkat lokal. Melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), sebagian fungsi pengelolaan wisata dapat dijalankan oleh

¹⁰³ Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026.

masyarakat yang berada di sekitar objek wisata dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi serta kebutuhan destinasi tersebut. Keberadaan Pokdarwis menjadi sarana bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wisata. Dengan adanya kelembagaan tersebut, pengelolaan destinasi wisata tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah daerah, melainkan dilakukan secara bersama dengan melibatkan masyarakat setempat yang telah memperoleh arahan, pembinaan, dan pendampingan dari instansi terkait. Selain itu, pembentukan Pokdarwis juga memungkinkan pengelolaan wisata dilakukan secara lebih terorganisir karena terdapat struktur kepengurusan yang bertugas mengoordinasikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan destinasi wisata. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan wisata melalui pembentukan kelembagaan yang dapat menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan di tingkat lokal secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan delegasi juga terlihat dari kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata kepada pendamping desa atau pemerintah lembang sebagai representasi masyarakat Sillanan. Informan menjelaskan:

“Untuk pembinaan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata melalui berbagai kegiatan yang ditujukan untuk memberikan arahan dan pemahaman terkait pengelolaan wisata. Dalam pelaksanaannya, pihak yang biasanya hadir untuk mengikuti pembinaan tersebut adalah perwakilan dari lembang. langsung kepada seluruh masyarakat, melainkan melalui perwakilan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pendamping desa menjadi pihak yang menerima pelatihan dan memperoleh pengetahuan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan wisata dari Dinas Pariwisata.”¹⁰⁴

Kegiatan pembinaan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas aparat lembang dan masyarakat

¹⁰⁴ Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026.

dalam pengelolaan destinasi wisata. Melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, aparat lembang maupun perwakilan masyarakat diberikan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata. Pembinaan ini bertujuan agar pihak-pihak yang berada di tingkat lokal memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan berbagai tugas yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Dengan adanya proses pembinaan tersebut, aparatur lembang dan masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga mampu berperan aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan wisata sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diberikan. Selain itu, pelatihan yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pemberian arahan dan kebijakan, tetapi juga berupaya mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengelola potensi wisata di daerahnya. Melalui peningkatan kapasitas tersebut, aparatur lembang dan masyarakat diharapkan mampu memahami mekanisme pengelolaan wisata, mengidentifikasi potensi yang dimiliki, serta menjalankan berbagai program yang mendukung pengembangan destinasi wisata secara lebih terarah. Oleh karena itu, pembinaan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pihak-pihak di tingkat lokal agar mampu melaksanakan peran pengelolaan wisata secara mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi yang ada di lapangan.

Temuan ini diperkuat oleh keterangan Kepala Lembang Sillanan yang menyatakan:

“Dari pemerintah daerah memang mengharapkan untuk membentuk pengelola atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan mengakui harapan tersebut kami sudah pernah membentuk Pokdarwis sebagai wadah yang diharapkan dapat mengelola kegiatan wisata di Perkampungan Adat Sillanan. Pengajuan tersebut dilakukan dengan harapan agar Pokdarwis yang telah terbentuk dapat memperoleh dukungan dan pembinaan lebih lanjut sehingga dapat menjalankannya dengan baik. Kami

berupaya mengikuti prosedur yang diarahkan dan melaksanakan tahapan yang diperlukan dalam proses pembentukan kelembagaan tersebut.”¹⁰⁵

Peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Lembang telah menjalankan peran yang diberikan dalam mendukung implementasi kebijakan kepariwisataan daerah. Peran tersebut diwujudkan melalui upaya komitmen arahan dari pemerintah daerah terkait pengembangan pariwisata, termasuk mendorong pembentukan kelembagaan pengelola wisata serta terjalinnya koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata. Keterlibatan Pemerintah Lembang dalam proses tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung pengembangan sektor pariwisata di Perkampungan Adat Sillanan. Oleh karena itu, Pemerintah Lembang tidak hanya berperan sebagai pelaksana.

Namun demikian, pelaksanaan delegasi tersebut belum berjalan secara optimal. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasil yang diharapkan masih belum tercapai secara maksimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah rendahnya kapasitas masyarakat dalam memahami tata cara pengelolaan wisata dan kelembagaan yang telah terbentuk. Selain itu, pengelola wisata yang diharapkan dapat menjalankan fungsi pengelolaan secara aktif belum mampu melaksanakannya secara efektif. Akibatnya, berbagai arahan, pelatihan, dan pendampingan yang telah diberikan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kegiatan pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelimpahan peran hingga tingkat lokal masih menghadapi kendala dalam aspek sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan, sehingga tujuan pelaksanaan delegasi dalam pengelolaan pariwisata belum dapat terwujud secara optimal.

Hal ini terlihat dari pernyataan Kepala Lembang

¹⁰⁵ Cristian Rupp, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Lembang Sillanan, 09 April 2026.

“hambatnya karena sampai saat ini belum ada pihak yang benar-benar bersedia untuk mengambil peran sebagai pengelola wisata secara aktif dan berkelanjutan. Selain itu, belum ada masyarakat yang merasa memiliki kemampuan dan kesiapan yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas pengelolaan. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar masyarakat belum memahami bagaimana cara mengembangkan potensi wisata yang masih ada serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengelola suatu destinasi wisata. Pemahaman masyarakat mengenai pemesanan wisata masih terbatas, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, maupun kegiatan yang dapat mendukung pengembangan objek wisata. Karenanya, ketika terdapat upaya untuk membentuk pengelola wisata atau kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan wisata, masih sulit menemukan pihak yang bersedia dan siap menjalankan peran tersebut. Masyarakat pada umumnya belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni terkait pengembangan wisata sehingga keterlibatan mereka dalam pengelolaan wisata masih belum optimal.”¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa salah satu faktor utama yang menghambat pengelolaan Wisata Perkampungan Adat Sillanan adalah belum adanya masyarakat yang bersedia dan mampu menjalankan peran sebagai pengelola wisata. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pengembangan dan pengelolaan pariwisata, sehingga mereka belum memiliki kesiapan untuk terlibat secara aktif dalam kelembagaan pengelola wisata. Akibatnya, meskipun telah terjadi upaya pembentukan kelembagaan dan dukungan dari pemerintah daerah, pengelolaan wisata belum dapat berjalan secara optimal karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman dan kapasitas masyarakat menjadi kebutuhan penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan wisata di Perkampungan Adat Sillanan.

3.mandat (*mandaat*)

¹⁰⁶ Cristian Rupp, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Lembang Sillanan, 09 April 2026.

Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahati wewenang kepada organ negara atau daerah lainnya. Namun, tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.¹⁰⁷

Mandat merupakan salah satu bentuk pelimpahan tugas dalam hukum administrasi negara, yaitu pelimpahan pelaksanaan kewenangan dari pejabat yang berwenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam konsep mandat, tidak terjadi pemberian kewenangan secara penuh, sehingga tanggung jawab akhir tetap berada pada pejabat atau organ pemerintahan yang memberikan mandat. Penerima mandat hanya menjalankan tugas administratif berdasarkan instruksi atau pengugasan dari pemberi mandat, sehingga segala konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan tetap melekat pada pemberi mandat. Oleh karena itu, mandat lebih bersifat pelimpahan pelaksanaan teknis administratif dibandingkan pelimpahan kewenangan substantif. Konsep ini penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena memungkinkan pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan lebih efektif tanpa menghilangkan prinsip akuntabilitas pada pejabat yang memiliki kewenangan asli.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk mandat terlihat pada pengugasan pendamping desa atau perwakilan masyarakat untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Pada hal ini, pendamping desa ditunjuk sebagai pihak yang mewakili masyarakat untuk menerima materi, arahan, serta pembinaan terkait pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Pemaksaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan secara langsung oleh seluruh unsur masyarakat, melainkan melalui perwakilan yang telah diberikan mandat untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Dinas Pariwisata:

“Biasanya yang hadir adalah pendamping Lembangnya, yang ditunjuk untuk mewakili masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata. Kehadiran pendamping Lembang tersebut dimaksudkan agar setiap, Arah, maupun materi yang diberikan dalam kegiatan dapat diterima secara langsung oleh

¹⁰⁷ Sudirman, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

¹⁰⁸ D Hidayat, R. Pratama, “Analisis Perbedaan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat Dalam Hukum Administrasi Negara,” 2023.

perwakilan yang telah ditugaskan. Setelah mengikuti kegiatan, pendamping Lembang diharapkan dapat memahami isi pelatihan atau pelatihan yang diberikan, kemudian menyampaikannya kembali kepada pemerintah Lembang maupun masyarakat setempat. Dengan demikian, tidak seluruh masyarakat perlu hadir dalam setiap kegiatan, tetapi cukup oleh pendamping Lembang yang telah diberikan tugas untuk mengikuti proses tersebut. Oleh karena itu, pendamping Lembang menjadi pihak yang paling sering hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata.”¹⁰⁹

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pariwisata memberikan tugas kepada pendamping desa sebagai wakil masyarakat dalam menerima informasi, arahan, serta pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata. Pendamping desa berperan sebagai perantara antara pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat lembang, sehingga berbagai materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan dapat diterima secara langsung oleh perwakilan tersebut. Selanjutnya, informasi dan pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diteruskan kepada masyarakat agar dapat dipahami dan diimplementasikan dalam pengelolaan destinasi wisata di tingkat lokal. Dengan demikian, pendamping desa memiliki fungsi penting dalam memastikan proses penyampaian informasi dari Dinas Pariwisata dapat berjalan secara efektif dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Selain itu, bentuk mandat juga terlihat dalam upaya Dinas Pariwisata yang terus mengarahkan Pemerintah Lembang untuk melanjutkan proses pembentukan Pokdarwis.

Seperti yang di jelaskan kepala lembang:

“Kami berharap pendamping lembang dari Sillanan bisa melanjutkan proses yang telah diarahkan sebelumnya karena dari pihak Dinas Pariwisata sudah pernah memberikan penjelasan tata cara pendaftaran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Arahan tersebut telah diberikan agar pihak-pihak yang masyarakat mewakili di tingkat lembang memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pembentukan dan pendaftaran Pokdarwis. Kami telah menyampaikan informasi

¹⁰⁹ Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026.

mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, prosedur yang perlu, serta yang membantu Pokdarwis dapat secara resmi. Oleh karena itu, kami berharap lembang dapat Arahan yang telah diberikan dan melanjutkan proses yang masih diperlukan. Dengan adanya tindak lanjut dari pendamping lembang, proses pendaftaran Pokdarwis yang sebelumnya telah diarahkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kelembagaan tersebut dapat terbentuk dan memiliki dasar yang jelas dalam menjalankan kegiatannya.”¹¹⁰

Namun amanat dan arahan yang telah diberikan tersebut belum menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan Wisata Perkampungan Adat Sillanan. Meskipun Dinas Pariwisata telah memberikan informasi, pembinaan, serta pelatihan kepada perwakilan lembang mengenai pembentukan dan pengelolaan Pokdarwis, implementasi dari ilmu-ilmu yang diperoleh tersebut masih belum berjalan secara optimal. Informasi dan materi yang telah disampaikan melalui berbagai kegiatan pelatihan belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk tindakan nyata di lapangan. Hal ini terlihat dari belum terlaksananya beberapa langkah yang telah diarahkan, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan kelembagaan pengelola wisata dan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Akibatnya, manfaat pelatihan dan pendampingan yang telah diberikan belum dapat dirasakan secara maksimal dalam mendukung pengelolaan wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi dan pelatihan saja belum cukup, tetapi juga memerlukan tindak lanjut yang berkelanjutan agar pengetahuan yang telah diberikan dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan wisata.

Hal ini terlihat dari pernyataan Kepala Lembang:

“Pokdarwis sebenarnya sudah pernah terbentuk, namun keberadaannya saat ini hanya tinggal nama karena belum menjalankan fungsi dan menyerupai yang diharapkan. Setelah pembentukan dilakukan, pengurus dan anggota Pokdarwis masih mengalami kebingungan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya untuk menjalankan kegiatan organisasi tersebut. Mereka belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai program kerja yang perlu, tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, serta upaya wisata yang dapat dijalankan melalui Pokdarwis. Perkampungan Adat Sillanan. Kondisi ini menyebabkan

¹¹⁰ Cristian Ruppu, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Lembang Sillanan, 09 April 2026.

keberadaan Pokdarwis belum memberikan dampak yang nyata karena aktivitas organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, meskipun secara kelembagaan Pokdarwis telah terbentuk, pelaksanaan peran dan fungsinya masih belum optimal karena kurangnya pemahaman mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan setelah proses pembentukan.”¹¹¹

Peneliti menyimpulkan bahwa pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Perkampungan Adat Sillanan telah dilakukan, namun keberadaannya belum berjalan secara efektif. Meskipun kelembagaan tersebut telah terbentuk secara formal, pengurus dan anggota Pokdarwis masih belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjalankan fungsi dan memungkinkan dalam pengelolaan wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembentukan kelembagaan belum diikuti dengan pemahaman dan kapasitas yang mumpuni mengenai tata kelola organisasi serta pengelolaan destinasi wisata. Akibatnya, Pokdarwis belum mampu berperan secara optimal dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan Wisata Perkampungan Adat Sillanan, sehingga diperlukan pendampingan dan pelatihan lanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam mengelola Wisata Perkampungan Adat Sillanan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Peran tersebut diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur wisata, promosi destinasi, penetapan Perkampungan Adat Sillanan sebagai daya tarik wisata resmi, pembinaan masyarakat, serta upaya pembentukan kelembagaan pengelola wisata (Pokdarwis).

Ditinjau dari teori kewenangan, pemerintah daerah telah melaksanakan kewenangan atribusi melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung, promosi wisata, serta penetapan status resmi Perkampungan Adat Sillanan sebagai objek wisata daerah. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat keterbatasan

¹¹¹ Cristian Ruppu, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Lembang Sillanan, 09 April 2026.

fasilitas, seperti toilet yang tidak berfungsi, area parkir yang terbatas, dan belum tersedianya fasilitas pendukung bagi wisatawan.

Pada aspek delegasi, pemerintah daerah telah melibatkan Pemerintah Lembang dan masyarakat melalui pembentukan Pokdarwis, pemberian pembinaan, pelatihan, serta pendampingan sebagai bentuk pelimpahan sebagian tugas pengelolaan wisata. Akan tetapi, implementasi delegasi belum berjalan efektif karena rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat, belum adanya pengelola yang aktif, serta lemahnya kelembagaan Pokdarwis dalam menjalankan fungsinya.

Sementara itu, pada aspek mandat, Dinas Pariwisata telah menugaskan pendamping lembang sebagai perwakilan masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan meneruskan informasi terkait pengelolaan wisata serta pembentukan Pokdarwis. Meskipun demikian, mandat tersebut belum memberikan hasil yang optimal karena pengetahuan yang diperoleh belum diimplementasikan secara maksimal, sehingga Pokdarwis yang telah terbentuk belum mampu menjalankan peran dan fungsinya secara efektif.

C. Peran Pemerintah daerah dalam melindungi Cagar Budaya di Wisata Perkampungan Adat Sillanan menurut Siyasah Dusturiyah

Perlindungan cagar budaya merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Keberadaan cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, serta kebudayaan sehingga memerlukan upaya perlindungan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.¹¹² menjelaskan bahwa pelestarian dan pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah daerah yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh

¹¹² Ngakan Ketut Acwin Dwijendra Putu Sathya Dharma, “Peran Pemerintah Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya Situs Goa Gajah Di Gianyar, Bali (I Putu Sathya Dharma Dan Ngakan Ketut Acwin Dwijendra),” 2022.

koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, serta efektivitas kelembagaan yang ada.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pemerintah sebagai ulil amri memiliki kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (masalah al-'ammah) melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan umum. Salah satu bentuk kemaslahatan tersebut adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas suatu masyarakat. Adapun menurut Imam Al-Mawardi, pemerintah sebagai ulil amri memiliki kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (masalah al-'ammah) melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan umum. Salah satu bentuk kemaslahatan tersebut adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas suatu masyarakat, karena keberadaan budaya dan tradisi lokal merupakan bagian dari kemanfaatan publik yang harus dipelihara demi keberlangsungan kehidupan sosial dan kemajuan umat.¹¹³

Adapun ayat tentang ulil amri kemaslahatan umum (masalah), amanah pemerintahan

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹¹⁴

Pelestarian cagar budaya tidak hanya dipandang sebagai upaya menjaga benda atau situs bersejarah, tetapi juga sebagai bentuk pemeliharaan nilai-nilai peradaban

¹¹³ Abdul Hamid, "Nazhariyyat Al-Fiqih Al-Siyasi Dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan Dan Negara Menurut Al-Mawardi," 2019.

¹¹⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta:Pustaka An-Nisā').

yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa keberadaan cagar budaya tetap terjaga dari berbagai ancaman kerusakan maupun kepunahan.¹¹⁵

Perkampungan Adat Sillanan sebagai kawasan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan destinasi wisata budaya memiliki nilai historis, sosial, dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Tana Toraja. Keberadaan rumah adat tongkonan,¹¹⁶ situs leluhur, serta berbagai tradisi adat yang masih dipertahankan menjadikan kawasan ini sebagai salah satu aset budaya yang perlu mendapatkan perlindungan secara berkelanjutan. Dalam hal tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, sekaligus dinamisator dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Peran pemerintah dalam pelestarian cagar budaya dapat diwujudkan melalui penyusunan regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, pengawasan, serta pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata budaya yang tetap memperhatikan prinsip pelestarian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Perkampungan Adat Sillanan, ditemukan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan perannya dalam melindungi cagar budaya melalui berbagai upaya, seperti pelestarian budaya dan ritual adat, promosi wisata budaya, penyediaan fasilitas pendukung, pembinaan masyarakat, serta penetapan kawasan Sillanan sebagai cagar budaya dan objek wisata resmi. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum terbentuknya lembaga pengelola resmi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan, rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam

¹¹⁵ M. Eza Helyatha Begouvic, "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah" 1, no. 88 (2022)

¹¹⁶ Tongkonan Adalah Runah Adat Tradisional Masyarakat Toraja Yang Dan Memiliki Nilai Sejarah, Budaya, Serta Adat Yang Tinggi.

pengelolaan wisata budaya, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sumber daya manusia yang mendukung pelestarian cagar budaya.

Salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah daerah adalah melalui kegiatan pelestarian budaya dan adat istiadat yang dilaksanakan secara berkala. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya yang terdapat di Perkampungan Adat Sillanan.¹¹⁷

Hal tersebut disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan:

“Peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melindungi cagar budaya di Perkampungan Adat Sillanan diwujudkan melalui berbagai kegiatan pelestarian budaya. Bentuk kegiatan tersebut antara lain pelestarian rumah adat tongkonan yang menjadi warisan budaya masyarakat Toraja, pelaksanaan ritual-ritual adat yang masih dipertahankan hingga saat ini, serta penyusunan buku yang membahas tentang rumah liang beserta makna dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keberadaan warisan budaya agar tetap lestari, dikenal oleh masyarakat luas, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.”¹¹⁸

Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam melindungi cagar budaya tidak hanya berfokus pada pelestarian fisik bangunan bersejarah, tetapi juga mencakup upaya pelestarian nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Pelestarian rumah adat tongkonan¹¹⁹ dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap warisan budaya yang memiliki nilai historis dan identitas masyarakat Toraja. Rumah adat tongkonan¹²⁰ tidak hanya berfungsi

¹¹⁷ Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Di Bidang Kebudayaan, Khususnya Dalam Pelestarian, Perlindungan, Pembinaan, Dan Pengembangan Cagar Budaya. Dan Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Berupa Penyelenggaraan Kegiatan Pelestarian Budaya Dan Istiadat Adat Secara Berkala, Pembinaan Masyarakat Adat, Serta Upaya Menjaga Keberlangsungan Nilai-Nilai Budaya Di Perkampungan Adat Sillanan.

¹¹⁸ Henok, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Bidang Kebudayaan Tana Toraja, 22 April 2026.

¹¹⁹ Tongkonan Adalah Rumah Adat Tradisional Masyarakat Toraja Yang Memiliki Nilai Sejarah, Budaya, Serta Adat Yang Tinggi.

¹²⁰ Tongkonan Adalah Rumah Adat Tradisional Masyarakat Toraja Yang Memiliki Nilai Sejarah, Budaya, Serta Adat Yang Tinggi.

sebagai tempat tinggal, tetapi juga merupakan simbol status sosial, pusat pelaksanaan adat, serta representasi filosofi kehidupan masyarakat Toraja yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, tindakan tersebut sejalan dengan pemikiran Imam Al-Mawardi yang menyatakan bahwa pemerintah (imam atau ulil amri) memiliki tanggung jawab untuk mengatur urusan masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*). Menurut Al-Mawardi, tujuan pemerintahan adalah *hirasat al-din wa siyasat al-dunya* (menjaga agama dan mengatur urusan dunia), yang dalam pelaksanaannya mengharuskan pemerintah menjaga berbagai kepentingan masyarakat yang membawa manfaat dan keberlangsungan kehidupan sosial.

Selain pelestarian rumah adat, pemerintah daerah juga mendukung pelaksanaan ritual adat yang masih berlangsung di Perkampungan Adat Sillanan. Ritual adat tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga eksistensi budaya lokal karena mengandung nilai-nilai tradisi, kepercayaan, serta kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat setempat. Melalui pelaksanaan ritual adat secara berkelanjutan, warisan budaya tidak hanya dipertahankan dalam bentuk fisik, tetapi juga tetap hidup dalam praktik sosial masyarakat.

Upaya perlindungan lainnya dilakukan melalui penyusunan buku yang membahas sejarah dan makna rumah tongkonan.¹²¹ Kehadiran buku tersebut menjadi sarana dokumentasi dan edukasi yang penting dalam memperkenalkan nilai sejarah serta filosofi budaya Toraja kepada masyarakat luas. Dokumentasi tertulis ini juga berfungsi sebagai langkah preventif dalam menjaga pengetahuan budaya agar tidak hilang seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat.

¹²¹ Tongkonan Adalah Runah Adat Tradisional Masyarakat Toraja Yang Dan Memiliki Nilai Sejarah, Budaya, Serta Adat Yang Tinggi.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan perannya dalam melindungi cagar budaya di Perkampungan Adat Sillanan melalui pelestarian fisik rumah adat, pelestarian budaya melalui ritual adat, serta pendokumentasian pengetahuan budaya dalam bentuk karya tulis. Berbagai upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan menjaga keberlanjutan warisan budaya agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Keterangan tersebut diperkuat oleh masyarakat setempat yang menyatakan:

“Dalam upaya menjaga dan melestarikan budaya yang ada di wilayah ini, kami telah melaksanakan berbagai bentuk kegiatan pelestarian. Kegiatan tersebut di antaranya adalah perawatan dan pelestarian rumah masyarakat adat sebagai salah satu identitas budaya setempat, serta pelaksanaan ritual-ritual adat yang rutin diadakan setiap tahun. Kegiatan ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen untuk mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur agar tetap hidup dan tidak hilang di tengah perkembangan zama.”¹²²

Dalam perspektif siyasah dusturiyah menurut Imam Al-Mawardi, tindakan tersebut sejalan dengan konsep Hifz al-Maslahah (kemaslahatan umum). Al-Mawardi menjelaskan bahwa tujuan pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan dan tindakan yang memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Pelestarian rumah adat dan ritual adat merupakan bentuk kemaslahatan karena budaya lokal tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai identitas sosial, sarana pendidikan budaya, serta perekat kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemerintah menjaga keberlangsungan budaya tersebut dapat dipahami sebagai usaha untuk mempertahankan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Selain itu, tindakan pemerintah daerah tersebut juga mencerminkan tanggung jawab ulil amri dalam menjalankan amanah pemerintahan. Menurut Al-Mawardi, pemimpin memiliki kewajiban untuk menjaga urusan masyarakat dan melindungi

¹²² Marta tumanan, wawancara oleh penulis kepada masyarakat lembang sillanan, 10 April 2026

segala aspek yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam konteks penelitian ini, pelestarian rumah adat dan ritual adat merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga warisan budaya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Toraja. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Upaya tersebut juga berkaitan dengan indikator perlindungan kepentingan rakyat. Warisan budaya merupakan aset sosial yang memiliki arti penting bagi masyarakat karena mencerminkan identitas, sejarah, dan karakter suatu komunitas. Dengan melakukan pelestarian budaya, pemerintah telah menjalankan fungsi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat agar tidak kehilangan jati diri budaya akibat pengaruh modernisasi dan perubahan sosial yang semakin berkembang.

Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa:

“Perkampungan Adat Sillanan telah ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2020. Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersebut, pemerintah juga telah memasang papan informasi cagar budaya di kawasan wisata sebagai penanda resmi status cagar budaya serta sebagai sarana informasi bagi masyarakat dan pengunjung mengenai nilai sejarah dan budaya yang memiliki kawasan tersebut.”¹²³

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemasangan papan informasi cagar budaya tidak hanya berfungsi sebagai penanda resmi status kawasan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya, tetapi juga berperan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dan wisatawan mengenai nilai sejarah, budaya, serta pentingnya pelestarian warisan budaya tersebut. Selain itu, keberadaan papan informasi tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan preventif terhadap situs budaya, karena memberikan informasi mengenai status hukum kawasan sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga, menghormati, dan tidak

¹²³ Henok, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Bidang Kebudayaan Tana Toraja, 22 April 2026

melakukan tindakan yang berpotensi merusak atau mengurangi keaslian cagar budaya. Dengan demikian, pemasangan papan informasi memiliki fungsi strategis dalam mendukung upaya pelestarian dan perlindungan cagar budaya secara berkelanjutan.

Sebagaimana hasil wawancara:

“Pada papan informasi cagar budaya yang telah dipasang di kawasan Perkampungan Adat Sillanan, memuat ketentuan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan cagar budaya. Pencantuman dasar hukum tersebut untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada maupun pengunjung mengenai status hukum kawasan masyarakat sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh negara. Selain itu, keberadaan informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kami hadir dalam menjaga, juga, serta yang dapat menyebabkan atau keberlangsungan.”¹²⁴

Penetapan status Perkampungan Adat Sillanan sebagai cagar budaya menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan fungsi regulatifnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, sosial, dan budaya bagi masyarakat. Melalui penetapan tersebut, pemerintah tidak hanya memberikan pengakuan resmi terhadap keberadaan kawasan adat, tetapi juga menciptakan landasan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan upaya perlindungan, pengelolaan, pengembangan, dan pelestarian cagar budaya secara berkelanjutan. Dengan adanya status cagar budaya, berbagai tindakan yang berpotensi merusak, mengubah, atau menghilangkan keaslian kawasan dapat dikendalikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam kajian siyasah dusturiyah, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah (ulil amri) dalam mewujudkan kemaslahatan umum (jalb al-mashalih) dan mencegah terjadinya kerusakan (dar'

¹²⁴ Henok, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Bidang Kebudayaan Tana Toraja, 22 April 2026

al-mafasid).¹²⁵ Pelestarian cagar budaya tidak hanya bertujuan menjaga keberadaan benda atau kawasan bersejarah semata, tetapi juga menjaga identitas, nilai-nilai budaya, serta kearifan lokal yang menjadi bagian dari kehidupan. Oleh karena itu, upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah melalui penetapan status cagar budaya merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa warisan budaya tetap terjaga, dapat dimanfaatkan secara bijaksana oleh masyarakat, serta diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan demikian, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan kebijakan publik.

Perlindungan cagar budaya tidak hanya diwujudkan melalui penetapan peraturan dan pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya, tetapi juga melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana pendukung yang menunjang keberlangsungan kawasan cagar budaya. Penyediaan fasilitas tersebut bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat dan wisatawan dalam berkunjung serta memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam kawasan tersebut. Selain berfungsi meningkatkan kenyamanan pengunjung, keberadaan sarana pendukung juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga luasnya pemanfaatan cagar budaya secara terarah tanpa mengabaikan aspek pelestarian dan perlindungannya. Pengelolaan kawasan cagar budaya yang didukung oleh penyediaan fasilitas, aksesibilitas, dan media informasi yang memadai dapat meningkatkan fungsi edukatif, wisata, dan pelestarian kawasan secara berkelanjutan.¹²⁶

Tokoh adat menjelaskan bahwa:

“Bantuan dari pemerintah sebenarnya sudah ada dan telah diberikan dalam bentuk pembangunan beberapa fasilitas pendukung di kawasan objek wisata.

¹²⁵ Citra Widyasari S, “Perempuan, Pekerjaan, Dan Siyāsah Dustūriyyah: Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia” (2023).

¹²⁶ Assyifa Shafia Adiyanti, Aditha Agung Prakoso, DKK, “Sinergi Pemangku Kepentingan Dalam Pelestarian Cagar Budaya Melalui Urban Heritage Tourism Di Kota Lama Semarang” 1 (2025).

Bantuan tersebut antara lain berupa pembangunan jalan masuk menuju lokasi wisata untuk mempermudah akses pengunjung, pembuatan tangga pada beberapa titik yang dianggap membutuhkan akses yang lebih aman dan nyaman, serta penyediaan WC umum sebagai fasilitas penunjang bagi wisatawan. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus mendukung pengembangan objek wisata agar menjadi lebih baik dan lebih mudah diakses oleh masyarakat maupun wisatawan yang datang berkunjung.”¹²⁷

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Lembang Sillanan yang menyatakan

“Pemerintah Lembang telah berupaya menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang keberadaan Wisata Perkampungan Adat Sillanan. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan dan perbaikan akses jalan menuju kawasan wisata agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan fasilitas umum berupa WC umum yang dapat digunakan oleh pengunjung selama berada di lokasi wisata. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung serta mendukung pengembangan kawasan wisata tanpa mengabaikan upaya pelestarian budaya yang ada di Perkampungan Adat Sillanan.”¹²⁸

Selain itu, Dinas Pariwisata juga menjelaskan bahwa kawasan Sillanan pernah memperoleh bantuan infrastruktur jalan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan kawasan wisata budaya.

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan wisatawan menunjukkan bahwa beberapa fasilitas pendukung masih memerlukan perbaikan.

“Untuk sarana dalam objek wisata ini kurang memadai seperti WC yang sudah tidak bisa digunakan lagi, tempat parkir yang kurang memadai.”¹²⁹

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan wisatawan, masih terdapat sejumlah fasilitas pendukung yang dinilai belum optimal dan memerlukan perhatian lebih dari pihak pengelola maupun pemerintah daerah. Wisatawan

¹²⁷ Abe Assa, Wawancara Oleh Penulis Kepada Tokoh Adat Sillanan, 09 April 2026.

¹²⁸ Cristian Ruppu, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Lembang Sillanan, 09 April 2026.

¹²⁹ Irmawati, Wawancara Oleh Penulis Kepada Wisatawan Sillanan, 09 April 2026.

mengungkapkan bahwa beberapa sarana dan prasarana yang tersedia mengalami kerusakan, kurang terawat, atau belum mampu memenuhi kebutuhan pengunjung secara maksimal. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi tingkat kenyamanan dan kepuasan wisatawan selama berkunjung ke lokasi wisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas fasilitas secara berkelanjutan agar objek wisata dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung serta mendukung pengembangan sektor pariwisata secara optimal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pengembangan kawasan wisata sekaligus pelestarian kawasan cagar budaya melalui penyediaan sejumlah fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh masyarakat dan wisatawan. Upaya tersebut mencerminkan adanya perhatian pemerintah terhadap peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan pengunjung di kawasan wisata. Namun demikian, keberadaan fasilitas tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemeliharaan dan pengembangan yang berkelanjutan. Beberapa fasilitas masih memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas agar dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan pihak terkait dalam melakukan pemeliharaan, pengawasan, serta pengembangan sarana dan prasarana secara berkesinambungan. Dengan demikian, perlindungan dan pelestarian kawasan cagar budaya tidak hanya terwujud melalui penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga melalui pengelolaan yang efektif sehingga keberadaan dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya dapat tetap terjaga bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam upaya perlindungan cagar budaya. Melalui kegiatan pembinaan, masyarakat diberikan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran mengenai pentingnya menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan cagar budaya secara bertanggung jawab. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai kegiatan pelestarian, pengelolaan, dan pengembangan kawasan cagar budaya. Keterlibatan masyarakat tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga

keberlanjutan warisan budaya, tetapi juga untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberadaan cagar budaya di lingkungan mereka.¹³⁰ Dengan adanya pembinaan dan pemberdayaan yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan perlindungan cagar budaya yang efektif, berkelanjutan, dan mampu mempertahankan nilai-nilai sejarah, budaya, serta identitas lokal yang terkandung di dalamnya.

Peran pemerintah daerah juga terlihat melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat terkait pengelolaan wisata budaya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi wisata yang dimiliki secara efektif dan berkelanjutan. Melalui pembinaan yang dilakukan, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal sebagai daya tarik wisata, sedangkan pelatihan yang diberikan diarahkan pada penguatan kemampuan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata, memberikan pelayanan kepada wisatawan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan warisan budaya yang ada. Upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan wisata budaya, sehingga manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari sektor pariwisata dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat setempat.¹³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata, diketahui bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan pembinaan sebagai bagian dari upaya pengembangan dan pengelolaan wisata budaya. Pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengembangan destinasi

¹³⁰Yosua Adrian Pasaribu, “Kampanye Kesadaran Masyarakat Mengenai Pelestarian Cagar Budaya Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010” (2020).

¹³¹ R. Hamdani Harahap Mayolita Panjaitan, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Desa Kuta Jungk Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara” (2023).

wisata serta menjaga kelestarian budaya lokal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pihak Dinas Pariwisata:

“Untuk pembinaan itu sudah dilakukan dari Dinas Pariwisata.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata telah berupaya menjalankan fungsi pembinaan kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Namun demikian, pelaksanaan pembinaan tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang berada di kawasan wisata.

Kondisi tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh pihak Dinas Pariwisata yang menyatakan:

“Semuanya sudah pernah dilaksanakan namun belum terjun langsung ke masyarakatnya keseluruhan, cuman mereka menggunakan perwakilan dari lembang.”¹³²

Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa mekanisme pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata lebih banyak melibatkan perwakilan dari pemerintah lembang atau tokoh-tokoh tertentu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun pembinaan yang diselenggarakan. Selanjutnya, informasi dan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan tersebut diharapkan dapat disampaikan kembali kepada masyarakat di tingkat lembang. Akan tetapi, pola pembinaan yang menggunakan sistem perwakilan ini menyebabkan tidak seluruh masyarakat memperoleh informasi dan pemahaman secara langsung dari pemerintah.

Akibatnya, tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan serta pelestarian wisata budaya dapat berbeda-beda, tergantung pada efektivitas penyampaian informasi oleh perwakilan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan

¹³² Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026

tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan pembinaan agar dapat melibatkan masyarakat secara langsung dan menyeluruh, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata budaya dapat tercapai secara optimal.

Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan wisata dan perlindungan cagar budaya masih terbatas. Kepala Lembang Sillanan menjelaskan:

“Masyarakat di sini belum memiliki kemampuan yang cukup dalam pengelolaan wisata. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait pengelolaan destinasi wisata masih terbatas, sehingga diperlukan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat mampu terlibat secara aktif dalam pengelolaan, pengembangan, dan pelestarian kawasan wisata yang ada.”¹³³

Dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan warga negara. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kesadaran untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan serta pelestarian warisan budaya yang dimiliki.¹³⁴

Dalam konteks perlindungan cagar budaya, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada penyusunan regulasi dan penyediaan fasilitas pendukung, tetapi juga mencakup pembinaan, edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan objek cagar budaya. Oleh karena itu, pembinaan yang lebih intensif, terarah, dan berkelanjutan masih sangat diperlukan guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami pentingnya

¹³³ Cristian Ruppu, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Lembang Sillanan, 09 April 2026

¹³⁴ Muhammad Yahya S, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*” (2024)

pelestarian cagar budaya serta mengembangkan kemampuan mereka dalam pengelolaan dan pemanfaatannya secara bertanggung jawab.¹³⁵

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan wisata serta cagar budaya Perkampungan Adat Sillanan masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan kawasan wisata secara berkelanjutan. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah belum terbentuknya lembaga pengelola resmi yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan wisata dan cagar budaya Sillanan. Ketiadaan lembaga pengelola tersebut menyebabkan pembagian tugas, tanggung jawab, dan koordinasi antar pihak yang terlibat belum berjalan secara optimal. Akibatnya, berbagai program pengembangan, pemeliharaan fasilitas, pelestarian budaya, serta pemberdayaan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan. Kondisi ini juga berdampak pada kurang optimalnya pengawasan terhadap kawasan wisata dan cagar budaya yang seharusnya menjadi perhatian bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Mengenai hal tersebut, pihak Dinas Pariwisata menyatakan:

“Hambatannya itu yang belum terbentuknya yayasan resmi, walaupun yayasan belum terbentuk paling tidak ada pengelola pokdarwis atau desa wisatanya yang didaftarkan di Dinas Pariwisata.”¹³⁶

Kendala kedua adalah rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata.

Menurut Kepala Lembang:

¹³⁵ Niampe, La, “Pelestarian Objek Cagar Budaya Desa Sebagai Upaya Pengembangan Potensi Pariwisata Budaya” 6, no. 1 (2024): 107–15.

¹³⁶ Gina Angelina Tarigan, Wawancara Oleh penulis kepada Bidang pengelola informasi kepariwisataan kabupaten Tana Toraja, 21 April 2026

“Sampai sekarang memang belum ada pengurus atau lembaga yang secara khusus mengelola wisata ini. Kendalanya karena belum ada masyarakat yang bersedia mengambil tanggung jawab sebagai pengurus. Selain itu, masih sedikit orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola objek wisata. Banyak masyarakat yang lebih fokus pada pekerjaan dan kegiatan sehari-hari sehingga belum ada yang siap untuk mengurus pengelolaan wisata secara berkelanjutan. Akibatnya, pengelolaan wisata masih berjalan secara sederhana dan belum diselenggarakan dengan baik.”¹³⁷

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia sebagaimana dijelaskan:

“Iya, kami memiliki kendala dalam bentuk anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan anggaran menyebabkan upaya pelestarian dan pengembangan cagar budaya di Perkampungan Adat Sillanan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Anggaran yang tersedia harus dibagikan untuk berbagai program dan kegiatan kebudayaan lainnya, sehingga belum semua kebutuhan pelestarian cagar budaya dapat terpenuhi. Selain itu, sumber daya manusia menjadi juga, baik dari segi jumlah maupun tenaga yang dalam proses budidaya dan pemeliharaan cagar budaya. Kondisi tersebut pada terbatasnya kegiatan pembinaan, pemeliharaan, pengawasan, serta upaya pemeliharaan yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Perkampungan Adat Sillanan.”¹³⁸

Kendala-kendala tersebut menyebabkan peran pemerintah dalam perlindungan cagar budaya belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah daerah dalam melindungi cagar budaya di Perkampungan Adat Sillanan telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, khususnya prinsip masalah (kemaslahatan umum) dan prinsip tanggung jawab pemerintah (ulil amri) dalam menjaga kepentingan masyarakat.

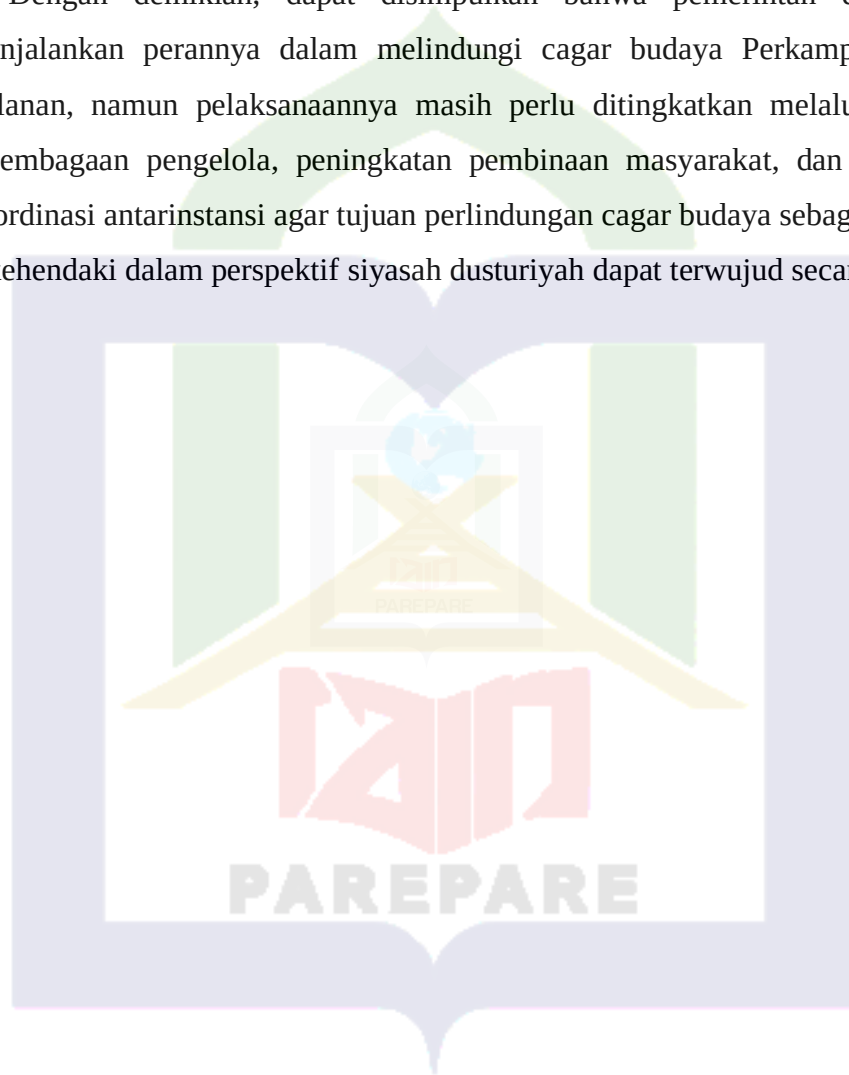
Hal ini terlihat dari upaya pemerintah dalam menetapkan Sillanan sebagai cagar budaya, melaksanakan pelestarian rumah adat dan ritual adat, menyediakan sarana

¹³⁷ Cristian Rupp, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Lembang Sillanan, 09 April 2026

¹³⁸ Henok, Wawancara Oleh Penulis Kepada Kepala Bidang Kebudayaan Tana Toraja, 22 April

pendukung, melakukan promosi budaya, serta memberikan pembinaan kepada masyarakat. Akan tetapi, implementasi perlindungan tersebut belum optimal karena belum terbentuknya kelembagaan pengelola yang resmi, rendahnya kapasitas masyarakat, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan perannya dalam melindungi cagar budaya Perkampungan Adat Sillanan, namun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan pengelola, peningkatan pembinaan masyarakat, dan optimalisasi koordinasi antarinstansi agar tujuan perlindungan cagar budaya sebagaimana yang dikehendaki dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat terwujud secara maksimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja pada Wisata Perkampungan Adat Sillanan Perspektif siyasah dusturiyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah pada Wisata Perkampungan Adat Sillanan telah terlaksana, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari komunikasi yang belum menjangkau seluruh masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, anggaran, dan kelembagaan pengelola wisata, rendahnya partisipasi masyarakat, serta koordinasi yang belum efektif sehingga tujuan pengembangan pariwisata belum tercapai secara maksimal.
2. Peran Pemerintah Daerah dalam mengelola pariwisata telah diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, promosi wisata, pelatihan, pembinaan, dan pendampingan masyarakat sebagai upaya mendukung pengembangan Wisata Perkampungan Adat Sillanan. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan kelembagaan pengelola wisata serta peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan.
3. Peran Pemerintah Daerah dalam melindungi cagar budaya telah diwujudkan melalui pelestarian rumah adat, pelaksanaan ritual adat, pembinaan masyarakat, dan promosi budaya sebagai upaya menjaga warisan budaya Perkampungan Adat Sillanan. Upaya tersebut telah mendukung pelestarian cagar budaya, namun masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan, sumber daya,

dan keterlibatan masyarakat agar perlindungan cagar budaya dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dengan memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan dukungan anggaran, serta mempercepat pembentukan lembaga pengelola wisata yang resmi di Perkampungan Adat Sillanan. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pengembangan wisata agar seluruh kebijakan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.
2. Kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja, diharapkan dapat meningkatkan program pelatihan-pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat secara lebih intensif dan menyeluruh. Pembinaan tidak hanya dilakukan melalui sistem perwakilan, tetapi juga perlu melibatkan masyarakat secara langsung agar pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata dapat meningkat. Selain itu, Dinas Pariwisata perlu mendorong dan memfasilitasi pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau lembaga pengelola wisata yang memiliki legalitas yang jelas sehingga pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan wisata dapat berjalan secara lebih terarah.
3. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan dan pelestarian cagar budaya melalui peningkatan program pemeliharaan rumah adat, pendokumentasian warisan budaya, ritual pelestarian adat, serta pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga cagar budaya. Selain itu, perlu adanya peningkatan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten agar kegiatan

pelestarian, pemeliharaan, dan pengawasan cagar budaya di Perkampungan Adat Sillanan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

4. Kepada Pemerintah Lembang Sillanan dan Tokoh Adat, diharapkan dapat berperan aktif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk membentuk dan mengelola lembaga pengelola wisata yang resmi. Selain itu, perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga, melestarikan, dan mengembangkan potensi wisata serta cagar budaya yang dimiliki sebagai aset bersama yang dapat memberikan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat.
5. Kepada Masyarakat Perkampungan Adat Sillanan, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepedulian dalam pengelolaan wisata serta pelestarian cagar budaya. Masyarakat perlu berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan, pelatihan, dan pendampingan yang dihadiri pemerintah, serta turut menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan, rumah adat, dan tradisi budaya yang ada. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembentukan dan pengelolaan lembaga wisata sehingga pengembangan Wisata Perkampungan Adat Sillanan dapat berjalan secara mandiri, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. syakir Media Press, n.d.
- Adiyanti, Assyifa Shafia, Aditha Agung Prakoso, and Primantoro Nur Vitrianto. “Sinergi Pemangku Kepentingan Dalam Pelestarian Cagar Budaya Melalui Urban Heritage Tourism Di Kota Lama Semarang” 16, no. September (2025): 101–7.
- Afriza, Lia. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Wisata Kota Bandung” 3, no. April (2024): 99–106.
- Ainiyah, Qurrotul, Noor Fatikah, Konsep Implementasi Pembelajaran, Qurrotul Ainiyah, Prodi Pendidikan, Agama Islam, Noor Fatikah, et al. “Konsep Implementasi Pembelajaran Tafsir Amaly Dan Kaitannya Dengan Pemahaman Ayat Tentang Fikih” 4, no. 1 (n.d.): 71–87.
- Akad, Variasi, Pada Pt, B N I Syariah, and Kantor Cabang. *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*, n.d.
- Al-Mawardi. “Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah,” n.d.
- Anshar, Muhammad. “Analisis Potensi Wilayahh Berbasis Geographic Information System (GIS) Daalam Pengembangan Agrowisata Pada Lembang Sillanan Kabupaten Tana Toraja” 7, no. April (2022): 128–34.
- Apriani, Anita. “Implementasi Undang-Uundang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Sebagai Sebagai Dasar Pedoman Dalam Pengembangan Pariwisata Di Indonesia” 3, no. 3 (2024): 573–80.
- Arvyanda, Radiko, Enrico Fernandito, and Prabu Landung. “Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa” 1 (2023).
- Badruzzaman. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Parepare: CV. Mine Yogyakarta., 2019.
- Begouvic, M. Eza Helyatha. “Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah” 1, no. 88 (2022): 58–75.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang- Undang Administrasi Pemerintahan,” no. 2 (2024).
- Dkk, Aprelita Lurentina Porgahang. “Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.” IX, no. 4 (2023).

- Rahyunir Rauf, “Perkembangan Asas Tugas Pembantuan Di Indonesia.” *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 4, no. 1 (2018).
- Eddyono, Fauziah. *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Ponorogo, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021.
- Faisol, Ahmad, and Al Faruqi. *Iplementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Wisata Batu Soon Dan Puncak Magasari)*, 2023.
- Gandara, Moh. “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat.” *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020).
- Giyoto. *Paradigma Pengembangan Pariwisata Berbasis Tripots Dalam Keberlangsungan Destinasi Wisata Dan Pemberdayaan Masyarakat Lasem Rembang, Kudus Di Jawa Dan Bayan, Sembalun Di Lombok*. Edited by Khoirul Adi Nur Alfisyahri, 2023.
- Habsana, Teddy Yulianto Putra. “Tantangan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Indonesia: Suatu Tinjauan Berdasarkan Perspektif Edwards III” 7, no. 2 (2026): 168–80.
- Halim, Abdul. “Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah),” 2014.
- Hamid, Abdul. “Nazhariyyat Al-Fiqih Al-Siyasi Dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan Dan Negara Menurut Al-Mawardi,” 2019.
- Hamzah Kamma, Dkk. *Fiqh Siyasah*. Moh. Mujib. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, n.d.
- Haryoko, Sapto dkk. *Analisi Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Hidayat, R. & Pratama, D. “Analisis Perbedaan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat Dalam Hukum Administrasi Negara,” 2023.
- Hurotul, Winda. “Analisis Kepuasan Konsumen Pada Penggunaan Ojek Online Dan Ojek Konvensional Di Kabupaten Banyuwangi” 12, no. 1 (2024): 14–18.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, and Agus Hermanto Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasah Dusturiyah” 2, no. 2 (2022).
- Indonesia, Negara. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2020,” no. 052692 (1945).

- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 2008.
- Isma, Andika, Andi Naila, and Quin Azisah. “Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Melalui Kampanye Sadar Wisata Untuk Menciptakan Pariwisata Berkelanjutan” 4, no. 2 (2023): 656–75.
- Khoiron, Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by LEMBAGA PENDIDIKAN SUKARNO PRESSINDOO (LPSP). (LPSP). Fitratun A. Kota Semarang, 2019.
- Khoirunnisa, Siti Khofifah, Pendidikan Sekolah Dasar, and Universitas Muhammadiyah Tangerang. “Analisis Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar Berorientasi Multikultural” 9, no. 1 (2022): 255–66.
- Khusnawati, M. A., & Wahyudi, A. “Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengelolaan Desa Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat.” 2023.
- Mayolita Panjaitan, R. Hamdani Harahap. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Desa Kuta Jungk Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara” 12, no. 1 (2023): 171–84. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8108>.
- Mekarisce, Arnild Augina, and Universitas Jambi. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health” 12, no. 33 (2020).
- Muh.Idris Patarai, dkk. *Toraja Implikasi Budaya Dalam Pemekaran Daerah*. Makassar: De La Macca, 2021.
- Mukhtar Mas’ud, Dkk. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur’an Di Kecamatan Soreang Kota Parepare*. Edited by Muh. Fikri. Makassar: Citra Multi Persada, 2022.
- Nawawi, Badruzzaman, and Roswati Nurdin. “Neo-Siyasah: Rekonstruksi Kedaulatan Konstitusi Dalam Era Kecerdasan Buatan” 8, no. 2 (2025).
- Niampe, La, Dkk. “Pelestarian Objek Cagar Budaya Desa Sebagai Upaya Pengembangan Potensi Pariwisata Budaya” 6, no. 1 (2024): 107–15.
- Nomor, Undang-undang, Pernbentukan Daerah-daerah, Lembaran Negara, and Tana Toraja. “PERDA NO 5 2022 Tanah Toraja,” n.d.
- Nurdin, Roswati. “Karakteristik Harmoni Dalam Kajian Qur’ani,” 2015, 169–86.
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu, Ilhami Arivan, Rusdy Abdullah

- Sirodj, and M Win Afgani. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif" 10, no. September (2024): 826–33.
- Nurhayani. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang," 2022.
- "Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Pemerintah Republik Indonesia*, 1945.
- Pasaribu, Yosua Adrian. "Kampanye Kesadaran Masyarakat Mengenai Pelestarian Cagar Budaya Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010" 27, no. 1 (2020): 15–30.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun," 2025.
- Perizinan, Pelayanan, and Berusaha Terintegrasi. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018," 2018.
- Prasada, Dewa Krisna. "Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pariwisata Di Bali (Analisis Perjanjian Pengelolaan Wisata Ntara Pemerintah Dengan Masyarakat Adat)" 14, no. 1 (2025): 43–70. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.3657>.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Da Pemikiran*. Anggota IKAPI, n.d.
- Putu Sathya Dharma¹, Ngakan Ketut Acwin Dwijendra. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya Situs Goa Gajah Di Gianyar, Bali (I Putu Sathya Dharma Dan Ngakan Ketut Acwin Dwijendra)," 2022.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edited by Syahrani. Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Rahmawati, Aslihatul, Nur Halimah, Andika Agus Setiawan, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Syekh-yusuf, and Universitas Muhammadiyah Purwokerto. "Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang," n.d., 135–42.
- S, Citra Widyasari. "Perempuan, Pekerjaan, Dan Siyāsah Dustūriyyah: Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia" 3, no. 2 (2023).
- S, Muhammad Yahya. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua Perspektif Siyasah Dusturiyah" 6, no. 32 (2024): 874–83. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.2095>.

- Salim, Andy Salsabila, Zikrur Rahmat, Universitas Bina, and Bangsa Getsempena. “Peran Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Pembelajaran Kepramukaan Di Sman 1 Baitussalam Aceh Besar” 3, no. 1 (2022).
- Savitri, Devia. “Implementasi Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas Iii Sdn Gayungan Ii Surabaya,” 2022, 1–6.
- Sinaga, Dameria. *Metode Penelitian (Penelitian Studi Kasus)*. Edited by Aliwar. Jakarta: Uki Press, 2025.
- Sudirman, Rusdianto. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Kota Semarang, 2021.
- Sugiyono. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Vol. 4, 2020.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, n.d.
- Sukri, Indah Fitriani, and Hasanuddin Hasim. “Analisis Fiqhul Bi ` Ah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang : Tinjauan Hukum Islam” 20 (2022): 260–77.
- Sutmasa, Y Gede. “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik” 04, no. 01 (2021): 25–36.
- Tangian, Diane, M Si, Rudy Wowiling, and M Si. “Pengantar Pariwisata,” n.d.
- Toraja, Bupati Tana. “Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 13 Tahun 2023,” 2023.
- . “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja,” n.d.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata,” 2009.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, 2004.
- Wijaya, Muhamad Arya. “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah : Pilar Penting Dalam Membangun Indonesia” 1, no. 6 (2024): 702–7.
- Wirawan, Putu Eka. *Pengantar Pariwisata*. Denpasar-Bali: Internasional Press, 2021.
- Zubaidi, Ahmad. “Imajinasi Dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam,” n.d.

LAMPIRAN-LAMPIRAN









Wawancara Kepala Lembang Lembang Sillanan, 09 April 2026.



Wawancara Tokoh adat Sillanan 09 April 2026.



Wawancara Wisatawan 09 April 2026.



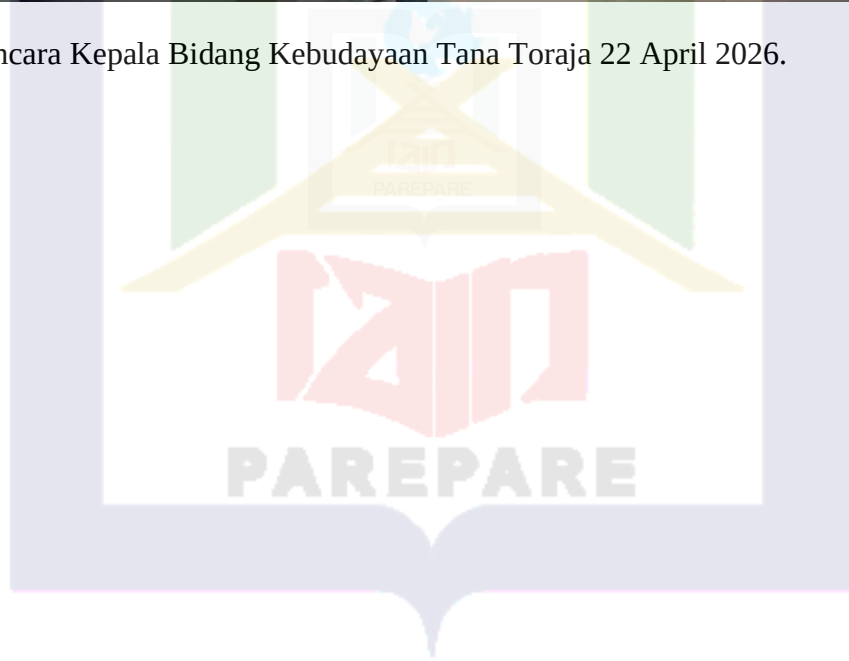
Wawancara Masyarakat Lembang Sillanan 10 April 2026.



Wawancara Staf Dinas Pariwisata Tana Toraja 21 April 2026.



Wawancara Kepala Bidang Kebudayaan Tana Toraja 22 April 2026.



BIODATA PENULIS



Ismawati Sabar adalah nama penulis skripsi ini. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Sabar dan Radia . Penulis lahir di Kaduaja, Kabupaten Tana Toraja , pada tanggal 26 Juli 2004 .

Penulis memulai pendidikan formal di RA Al-Ikhwan Kaduaja dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di MIS Kaduaja pada tahun 2010 hingga 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Kaduaja pada tahun 2016 hingga 2019. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MAS Kaduaja pada tahun 2019 hingga 2022.

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare , Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) . Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Pada tahun 2025, penulis menampilkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lembang Rante Limbong, Kecamatan Kurra, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan . Pengalaman tersebut menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan dalam pengabdian kepada masyarakat serta menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, penulis menyusun skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Toraja pada Wisata Perkampungan Adat Sillanan Perspektif Siyasah Dusturiyah.”

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara, dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.